



PUTUSAN

Nomor: 35/Pid.B/2015/PN.Crp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas I B. Curup, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD JUNDI Als JUNDI Bin RAZALI**;
Tempat Lahir : Bengkulu;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 27 Januari 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Kapuas V Rt.02 RW 01.Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut:

- Ditahan di Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan:
 - **Penyidik**, tanggal 14 Januari 2015, sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 02 Februari 2015;
 - **Perpanjangan Penuntut Umum**, tanggal 29 Januari 2015, sejak tanggal 02 Februari 2015 sampai dengan tanggal 13 Maret 2015;
 - **Penuntut Umum**, tanggal 11 Maret 2015, sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 30 Maret 2015;
 - **Hakim Pengadilan Negeri Curup** tanggal 24 Maret 2015, sejak tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 April 2015;
 - **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup** tanggal 13 April 2015, sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 21 Juni 2015;
- Terdakwa didampingi oleh **BAHRUL FUADY, SH., MH.** Advokat/Penasihat Hukum pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum "**Bhakti Alumni UNIB Cabang Curup**" yang beralamat di Jalan Kartini No.1875 Curup Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015 dan telah disahkan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 31 Maret 2015 Nomor:07/SK/Pid/2015/PN.Crp;-

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Curup No.20/TP/03/2015, Tanggal 24 Maret 2015 beserta Surat dakwaan Penuntut Umum;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Hari Sidang;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan alat-alat bukti lainnya dalam perkara ini;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum serta Nota Pembelaan baik yang disampaikan oleh terdakwa maupun oleh Penasihat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. PDM-20/Crp/3/2015, tertanggal 23 Maret 2015, yaitu sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD JUNDI Als JUNDI pada tanggal tanggal 3 Desember 2012 sampai pada tanggal 28 Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2012 sampai tahun 2013, bertempat ditoko saksi korban BRIGID BORNEO als BRIT Bin OVAJJI di Jalan Jaim kel Kampung Jawa Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong ,atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Curup, dengan Maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal maupun tipu muslihat maupun rangkaian kata-kata bohong membujuk orang supaya memberikan suatu barang, atau membuat hutang ataupun menghapus piutang;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal terjadinya transaksi jual beli antara terdakwa dengan saksi korban BRIGID BORNEO pada tanggal 3 Desember 2012 di Toko Atau tempat usaha saksi korban yang terletak di Jl. Jaim 02 Rt. 07 Rw. 03 Kel. Kampung Jawa kecamatan Curup Tengah kabupaten Rejang Lebong dengan cara Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Lancer warna Biru metalik dengan Nopol BD 1150 LZ dengan NOKA: CB4ASN 003872 NOSIN: 4G92C593872 kepada saksi korban dengan berkata

Page 2 of 51

Putusan Perkara Pidana:

Nomor: 35/Pid.B/2015/PN.Crp.



"ambikla lancer evo tigo ambo kona limo puluh juta" kemudian saksi saksi korban berkata "kalo endak empat puluh limo juta jadi, tapi bayaranyo dak sekaligus" karena kedua belah pihak setuju maka saksi korban menyerahkan uang tanda jadi sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang dilengkapi dengan kwitansi sedangkan terdakwa menyerahkan satu unit mobil berikut kunci kontak dan STNK kemudian saksi korban berkata kepada terdakwa "BPKB cakmano?" dan terdakwa menjawab "BPKB tunggu bayaran lunas", kemudian pada tanggal 25 Desember 2012 saksi korban membayar sejumlah Rp.12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 8 Januari 2013 kembali membayar sejumlah Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah), dan pada tanggal 28 Januari 2013 saksi korban melunasi pembayaran dengan menyerahkan uang sebesar Rp.9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang mana selanjutnya pembayaran yang kedua hingga keempat berlangsung di rumah saksi CIKMAS serta disaksikan oleh saksi cikmas beserta saksi Indah dan pembayaran tersebut masing-masing dilengkapi dengan kwitansi tanda terima;

Padahal Terdakwa mengetahui Bahwa transaksi jual beli maupun memindahkan kredit serta mengadaikan kendaraan yang masih terikat kontrak pembiayaan dengan pihak perusahaan Fidusia itu tidak diperbolehkan tanpa sepengetahuan dari pihak perusahaan karena terdakwa sendiri adalah salah satu karyawan PT Acc sementara mobil Mitsubishi Biru metalik dengan Nopol BD 1150 LZ yang dijual oleh terdakwa kepada saksi BRIGID BORNEO als BRIT Bin OVANJI tersebut masih terikat kontrak pembiayaan dengan Pihak PT acc dimana terdakwa bekerja, namun terdakwa dalam transaksi jual beli kendaraan Mitsubishi tersebut tidak memberitahukan bahwa kendaraan tersebut dalam terikat kontrak kepada saksi korban BRIGID BORNEO als BRIT Bin OVANJI;

Bahwa pada tanggal 28 Januari 2013 setelah pembayaran tersebut terakhir lunas maka selanjutnya saksi korban BRIGID BORNEO als BRIT Bin OVANJI ada meminta kepada terdakwa untuk menyerahkan BPKB kepada saksi korban BRIGID BORNEO als BRIT Bin OVANJI namun terdakwa dengan berbagai alasan ketika posisi saksi korban lagi berada di Curup dan menelpon Terdakwa guna menagih BPKB maka Terdakwa beralasan belum sempat mengantar-kannya ke Curup, namun ketika saksi korban BRIGID BORNEO als BRIT Bin OVANJI lagi berada di Bengkulu dan saksi menelfon Terdakwa guna menagih BPKB Terdakwa beralasan sedang ada pekerjaan di Luar Kota Bengkulu, dan hal tersebut berulang kali dilakukan oleh saksi korban untuk meminta BPKBnya;-

Bahwa pada Bulan April tahun 2014 ketika saksi korban BRIGID BORNEO als BRIT Bin OVANJI lagi mengendarai mobil lancer yang dibeli dari Terdakwa menuju ke Kota Bengkulu tiba-tiba sesampainya di kota Bengkulu saksi korban BRIGID BORNEO als BRIT Bin OVANJI dicegat oleh beberapa orang dari Pihak yang mengaku dari PT. ACC Finance guna menarik mobil Lancer tersebut berhubung telah menunggak angsuran kredit An. Debitur MUHAMAD JUNDI yaitu adalah terdakwa selanjutnya Saksi korban terlebih dahulu menghubungi terdakwa namun Handphone terdakwa tidak aktif lagi, namun saksi korban tetap berusaha untuk menghubungi serta mencari terdakwa untuk meminta pertanggung jawabannya atas telah ditariknya mobil Lancer evo warna Biru metalik dengan Nopol BD 1150 LZ oleh pihak PT. ACC yang sebelumnya dibeli dari Terdakwa;



Bahwa Pada tanggal 07 Mei 2014 saksi korban BRIGID BORNEO als BRIT Bin OVANJI bertemu dengan terdakwa pada saat itu saksi korban BRIGID BORNEO als BRIT Bin OVANJI berkata "*jadi cakmano jun mobil ditarik ko?*" kemudian terdakwa berkata "*tunggulah sebulan lagi bang, aku ambik lelang mobil lancer tu kelak aku balikan kek abang, tapi kalo aku dak menang lelang aku ganti kek soluna bae cakmano bang?*" kemudian saksi korban berkata "*kalo dak dapat lelang nak kau ganti soluna dak papo*", selanjutnya untuk meyakinkan saksi korban maka dibuatlah surat pernyataan secara tertulis yang ditanda tangani oleh terdakwa namun selanjutnya terdakwa tidak menepati janjinya sehingga saat itulah saksi korban BRIGID BORNEO als BRIT Bin OVANJI merasa telah ditipu oleh terdakwa maka selanjutnya saksi korbanpun melaporkan ke Polres Rejang Lebong;

Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban BRIGID BORNEO als BRIT Bin OVANJI mengalami kerugian sebesar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah).atau setidaknya tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti berupa Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, dan Barang Bukti yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Keterangan Saksi-saksi:

1. Saksi **BRIGID BORNEO Als BRIT Bin ONVAJI** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari yang sudah lupa, tanggal 3 Desember 2012, sekira pukul 13.00 Wib. bertempat di toko milik saksi yaitu di Jl. Jaim 02 Kelurahan Kampung Jawa Rt. 07 Rw. 03 Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, saksi ada membeli mobil Mitsubishi Lancer Evo BD 1150 LZ dari terdakwa seharga Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa pada waktu itu di Toko milik saksi tersebut ada saksi YULIANA selaku karyawan toko dan ada juga saksi ANDRE REDITA;
 - Bahwa awal kejadiannya adalah, mula-mula sdr. DEDEK dan saksi VERO yang merupakan petugas dari PT. ACC Finance Bengkulu datang ke Toko saksi dalam rangka menerima pembayaran angsuran kredit mobil, karena pada waktu itu saksi ada membeli mobil Daihatsu



Grand Max dengan menggunakan fasilitas kredit dari PT. ACC Finance Bengkulu dan pada waktu itu saksi ada berkata kepada saksi VERO dan sdr. DEDEK "*Ambo ndak beli sedan, ado dak..??*" lalu mereka menjawab "*Kelak kami carikan dulu*";

- Bahwa beberapa waktu kemudian saksi mendapat telepon dari terdakwa yang menanyakan apa benar saksi mau mencari mobil Mitsubishi Lancer, dan saksi jawab memang benar, lalu terdakwa menawarkan mobilnya, tetapi karena saksi belum melihat kondisi mobil tersebut, maka saksi minta agar ia membawa mobilnya ke Curup;
- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2012 sdr. DEDEK, saksi VERO bersama-sama dengan terdakwa datang ke toko saksi dengan membawa mobil Mitsubishi Lancer Evo warna biru metalik dengan Nopol BD 1150 LZ tahun pembuatan 1996, kemudian terdakwa berkata kepada saksi "*abang cari mobil? Ambiklah Lancer Evo Tigo ambo ko na*" kemudian saksi bertanya kepada terdakwa "*berapo hargonyo?*" dan terdakwa berkata "*limo puluh juta*", kemudian saksi menyuruh isteri saksi untuk datang ke toko guna melihat keadaan mobil yang ditawarkan terdakwa;
- Bahwa setelah saksi dan isteri saksi melihat keadaan mobil yang terdakwa tawarkan tersebut, kemudian saksi berkata kepada terdakwa "*kalu endak empat puluh limo juta, jadi... tapi mbayarnya idak sekaligus*", dan atas penawaran tersebut terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa karena terdakwa menyetujui harga yang saksi tawarkan tersebut, lalu saksi meminta isteri saksi untuk mengambil uang tanda jadi ke rumah saksi, sehingga isteri saksi pulang ke rumah bersama-sama dengan adik ipar saksi, yaitu saksi REDI;
- Bahwa tidak lama kemudian, saksi REDI tiba di toko saksi dan menyerahkan uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan pada hari itu juga saksi langsung menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa, sedangkan terdakwa menyerahkan kunci kontak berikut STNK mobil Mitsubishi Lancer tahun 1996 warna Biru Metalik dengan Nopol BD 1150 LZ tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi berkata kepada terdakwa "*BPKB cakmano?*" dan terdakwa berkata "*BPKB tunggu bayaran lunas*";
- Bahwa setelah itu saksi melakukan pembayaran harga mobil tersebut masing-masing tanggal 25 Desember 2012 saksi membayar Rp.12.500.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000,- pada tanggal 8 Januari 2013 saksi membayar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan pada tanggal 28 Januari 2013 saksi melunasi sisanya sejumlah Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada waktu saksi membayar angsuran harga mobil yang kedua, ke-tiga dan ke-empat tersebut, saksi membayarnya di ruang tamu rumah saksi, dan di ruangan itu hanya ada saksi dan terdakwa saja, sedangkan mertua dan isteri saksi ada di ruang tengah rumah saksi;
- Bahwa pada waktu saksi melunasi pembayaran mobil tersebut saksi ada bertanya kepada terdakwa mengenai BPKB mobil tersebut, dan terdakwa menjawab akan segera mengantarkannya kepada saksi;
- Bahwa pada waktu pembayaran yang ke-empat tersebut memang dalam keadaan mendadak, karena kebetulan pada tanggal 28 Januari 2014 tersebut uang proyek saksi cair, sehingga saksi langsung menghubungi terdakwa melalui telepon dan pada saat itu terdakwa sedang dalam perjalanan menuju ke Kepahiang, sehingga saksi meminta agar terdakwa langsung saja ke Curup untuk menerima pembayaran uang pelunasan tersebut, oleh karenanya pada waktu itu terdakwa tidak membawa BPKB mobil Lancer yang saksi beli;
- Bahwa lebih kurang satu tahun kemudian, tepatnya pada bulan April 2014, ketika saksi mengendarai mobil tersebut ke Kota Bengkulu, tiba-tiba ketika masih di Simpang Empat Nakau Kota Bengkulu, saksi dicegat oleh 4 (empat) orang yang mengaku dari Lembaga Kredit (*Leasing*) PT. ACC Finance Bengkulu dan berkata "*mobil ini punyo JUNDI, sudah nunggak angsuran selamo empat bulan*" pada saat itu saksi menghubungi terdakwa melalui handphone, namun nomor HP terdakwa sudah tidak aktif lagi, dengan demikian mobil saksi ditarik oleh pihak PT. ACC Finance Bengkulu;
- Bahwa kemudian pada tanggal 07 Mei 2014, saksi menyuruh terdakwa datang ke rumah orang tua saksi yang ada di kota Bengkulu dan di rumah tersebut saksi berkata kepada terdakwa: "*cakmano JUN masalah mobil tu ?*" kemudian terdakwa berkata "*tunggulah sebulan lagi bang, aku ambik lelang mobil lancer tu kelak, aku balikkan kek abang, tapi kalu aku idak menang lelang, aku ganti kek soluna bae, cakmano bang?*" kemudian saya berkata "*kalu idak dapek lelang, ndak kau ganti kek Soluna jugo idak apo-apo*";
- Bahwa setelah itu saksi meminta agar terdakwa menandatangani "Surat Pernyataan" atas kesepakatan tersebut, setelah dibuat maka

Page 6 of 51

Putusan Perkara Pidana:

Nomor: 35/Pid.B/2015/PN.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pernyataan tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk dibaca, dan setelah dibaca selanjutnya ditandatangani oleh terdakwa dan juga ditandatangani oleh saksi JERY;

- Bahwa ternyata setelah tanggal jatuh tempo, terdakwa belum juga memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan mobil Lancer atau menggantinya dengan mobil Soluna seperti yang dijanjikannya;
- Bahwa saksi tertarik membeli mobil tersebut disebabkan oleh karena pembeliannya dapat dilakukan secara dicicil;
- Bahwa saksi saat itu ada menanyakan mengenai status mobil tersebut apakah dalam keadaan kredit karena terdakwa merupakan salah satu karyawan diperusahaan *leasing*, namun jawaban terdakwa saat itu mengatakan bahwa mobil tersebut adalah mobil milik terdakwa dan bukan dalam keadaan kredit;
- Bahwa saat transaksi jual beli saksi ada menanyakan kepada terdakwa mengenai BPKBnya mana dan siapa yang pegang BPKB tersebut dan jawaban terdakwa ketika itu adalah BPKB ada sama terdakwa dan diserahkan kepada saksi apabila setelah uang pembelian mobil Lancer tersebut dilunasi oleh saksi;
- Bahwa setiap kali saksi membayar angsuran harga mobil kepada terdakwa, saksi membuat kwitansi tanda pembayaran, dimana yang menulis pada kwitansi tersebut adalah saksi dan yang menandatangani adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima baik Surat Teguran maupun telpon dari terdakwa mengenai mobil Lancer Evo yang saksi beli kepada terdakwa telah dalam keadaan menunggak 4 bulan lamanya;
- Bahwa "Surat Pernyataan" yang terdakwa tandatangani pada tanggal 07 Mei 2014 tersebut pada pokoknya berisi pernyataan bahwa terdakwa bersedia memberikan kembali mobil Lancer Evo yang saksi beli dari terdakwa yang telah ditarik oleh pihak PT. ACC Finance Bengkulu dengan cara membeli lelang dan apabila tidak menang lelang, maka terdakwa bersedia mengganti dengan mobil jenis sedan yang harganya sama dengan mobil Lancer EVO dalam jangka waktu 1 satu bulan sejak surat pernyataan dibuat;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan transaksi jual beli kepada saksi tersebut, terdakwa tidak pernah memberitahu saksi mengenai mobil Lancer Evo tersebut masih terikat kredit (sebagai jaminan hutang) pada pihak PT. ACC Finance Bengkulu;

Page 7 of 51

Putusan Perkara Pidana:

Nomor: 35/Pid.B/2015/PN.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.45 Juta;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada keberatan, yaitu:

- Bahwa mobil tersebut sejak awal sudah terdakwa jelaskan kepada saksi dan saksi telah tahu bahwa jual beli tersebut berupa "Over Credit" dan uang yang terdakwa terima seluruhnya dari saksi hanya Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saksi tidak pernah membayar uang sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) seperti yang dijelaskan oleh saksi;
- Bahwa uang pembayaran pertama dari saksi, yang diterima terdakwa ketika itu adalah sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bukan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada setiap pembayaran mulai dari pembayaran pertama berupa uang tanda jadi (DP) hingga pembayaran terakhir yang saksi lakukan kepada terdakwa tidak pernah dibuat Kwitansi seperti yang saksi jelaskan, oleh karena itu semua kwitansi tersebut adalah Palsu;
- Bahwa yang menulis "Surat Pernyataan" tersebut, adalah adik saksi sedangkan terdakwa pada waktu menandatangani Surat Pernyataan tersebut dalam keadaan terpaksa dan tertekan, adapun teman terdakwa yang ikut menyaksikan saat penandatanganan Surat Pernyataan tersebut adalah JERRI;

2. Saksi **INDAH PASTI OKTARI Alias TARI Binti PARTO KUSDINAR** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah suami saksi (saksi BRIGID BORNEO) telah ditipu oleh terdakwa dalam jual beli mobil;
- Bahwa suami saksi membeli mobil tersebut akhir tahun 2012, sekitar bulan Desember;
- Bahwa suami saksi membeli mobil tersebut secara *cash* tapi pembayarannya pakai tempo yang telah mereka sepakati;
- Bahwa suami saksi membeli mobil tersebut seharga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), dengan pembayaran dilakukan sebanyak 4 (empat) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya melihat saat pembayaran yang ke-2, ke-3, dan ke-4, karena hal itu dilakukan di rumah orang tua saksi;
- Bahwa setiap pembayaran selalu dibuatkan kwitansinya, dimana kwitansi dan materainya saksi dan suami yang sediakan;
- Bahwa selama mobil dalam penguasaan saksi dan suami, pihak PT. ACC Finance tidak pernah mendatangi saksi ataupun suami untuk melakukan penagihan;
- Bahwa baik saksi maupun suami saksi tidak pernah ditelepon oleh pihak PT. ACC Finance Bengkulu menyangkut tentang masalah mobil tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat "Surat Pernyataan" yang dijadikan sebagai Barang Bukti dipersidangan, dimana Surat Pernyataan tersebut dibuat setelah mobil ditarik oleh pihak PT. ACC Finance Bengkulu;
- Bahwa menurut saksi, terdakwa tahu tentang isi Surat Pernyataan itu, karena pada waktu itu terdakwa membaca terlebih dahulu Surat Pernyataan tersebut sebelum ia menandatangani;
- Bahwa dalam menandatangani Surat Pernyataan tersebut, terdakwa tidak ada paksaan dari pihak manapun, karena isi dari Surat Pernyataan tersebut adalah kesepakatan antara terdakwa dengan suami saksi;
- Bahwa dengan ditariknya mobil yang saksi dan suami saksi beli dari terdakwa, terdakwa ada memberikan uang Ganti Rugi kepada saksi ataupun suami saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada waktu penangkapan terdakwa, mobil tersebut udah ada sama terdakwa;
- Bahwa kerugian yang saksi dan suami saksi alami adalah sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa tentang adanya kalimat "NB" yang ada dalam Surat Pernyataan tersebut, kata-kata tersebut sejak awal sebelum ditandatangani oleh terdakwa memang sudah ada;
- Bahwa yang membuat Surat Pernyataan itu adalah suami saksi, akan tetapi yang tanda tangan adalah terdakwa;
- Bahwa kwitansi-kwitansi tersebut dibuat di depan terdakwa pada waktu setiap kali dilakukan pembayaran;
- Bahwa yang menyaksikan pembayaran pertama adalah saksi YULIANA, sedangkan untuk pembayaran yang ke-dua orang tua saksi,

Page 9 of 51

Putusan Perkara Pidana:

Nomor: 35/Pid.B/2015/PN.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan untuk pembayaran yang ke-tiga yang menyaksikan adalah saksi dan ibu saksi, sedangkan untuk pembayaran yang ke-empat, saksi sendiri yang melihat pembayaran tersebut;

- Bahwa saksi membayar selalu secara tunai (*cash*), dimana pembayaran pertama terjadi pada awal bulan Desember 2012;
- Bahwa sebagai "Tanda Jadi" pada waktu itu saksi ada memberikan uang kepada suami saksi melalui adik saksi yang bernama REDI uang sejumlah Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), tetapi saksi tidak melihat sewaktu suami saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa untuk terjadinya pembayaran yang pertama, awalnya saksi ditelpon oleh suami saksi yang mengatakan "*kesinilah dulu, tengoklah dulu ado mobil yang ndak dijual*", dan saksi datang ke toko, setelah itu mobil saksi dan suami saksi periksa dan cocok, lalu terjadilah tawar menawar akhirnya timbul kesepakatan harga, setelah itu saksi langsung pulang kerumah untuk mengambil uang muka (DP)nya dulu, dan untuk mengantarkan uang tersebut ke toko, saksi suruh adik saksi yang antarkan uang tersebut ke suami saksi, sehingga saksi tidak melihat ketika suami saksi melakukan pembayaran tersebut;
- Bahwa pada waktu pembayaran saksi tidak tahu apakah sdr. DEDE dan VERO masih ada di toko milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi pernah datang ke PT. ACC Finance Bengkulu, tetapi bukan untuk melakukan pembayaran kredit mobil yang dibeli dari terdakwa, tetapi untuk membayar angsuran kredit mobil Grand Max yang saksi beli dari PT. ACC Finance Bengkulu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada keberatan, yaitu:

- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima total uang Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) seperti yang saksi terangkan tersebut;
- Bahwa DP mobil tidak benar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) akan tetapi hanya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diberikan oleh saksi BRIGID kepada terdakwa;
- Bahwa dalam Surat Pernyataan tersebut, pada waktu terdakwa tandatangani tidak ada "NB nya";
- Bahwa tidak benar saksi tersebut melihat penyerahan uang yang ke-dua, ke-tiga dan ke-empat seperti yang saksi terangkan tadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menandatangani "Surat Pernyataan" tersebut karena dipaksa oleh saksi BRIGID dan keluarganya;

3. Saksi **CIKMAS Als CIKMAS Binti Alm. DAUD HAMID** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tentang masalah pembayaran angsuran mobil dari saksi BRIGID (menantu saksi) kepada terdakwa;
- Bahwa saksi menyaksikan langsung pembayaran angsuran yang ketiga, dengan nominal yang dibayarkan pada saat itu adalah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa datang ke rumah saksi, terdakwa datang sendiri dan tidak ada temannya;
- Bahwa pada saat terdakwa datang kerumah saksi, saksi tidak tahu terdakwa mengendarai kendaraan apa, karena saksi tidak begitu mau tahu urusan anak saksi, paling-paling saksi cuma buat kopi terus saksi ke belakang lagi;
- Bahwa seingat saksi, terdakwa datang kerumah saksi ada 2 (dua) kali, akan tetapi yang saksi hanya lihat saksi BRIGID BORNEO melakukan pembayaran angsuran mobil tersebut hanya satu kali, yaitu pada waktu pembayaran yang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang apa yang dibicarakan oleh terdakwa dan saksi BRIGID pada saat terdakwa datang ke rumah saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada keberatan, yaitu:

- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima pembayaran uang sejumlah Rp.8 juta seperti yang saksi terangkan tadi;
- Bahwa saksi tidak ada di ruangan tempat saksi BRIGID dan terdakwa bertemu di rumah saksi tersebut, sehingga tidak benar saksi menyaksikan langsung penyerahan uang dari saksi BRIGID kepada saya;

4. Saksi **YULIANA Als YULI Binti Alm. BURHAN** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah tentang pembayaran Uang Muka (DP) mobil yang dibeli oleh saksi BRIGID dari terdakwa;

Page 11 of 51

Putusan Perkara Pidana:

Nomor: 35/Pid.B/2015/PN.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung, ketika pembayaran Uang Muka yang pertama tersebut, dan saksi cuma mendengar saja, dimana jarak antara saksi dengan saksi BRIGID dan terdakwa pada saat itu sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang berapa jumlah uang yang dibayarkan oleh saksi BRIGID kepada terdakwa;
- Bahwa saksi juga tidak tahu jika uang tersebut untuk pembayaran harga mobil, karena memang ada saksi BRIGID memberikan uang kepada terdakwa, tapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya dan untuk pembayaran apa uang tersebut;
- Bahwa saksi tahu kalau saksi BRIGID BORNEO ada membeli mobil, adalah pada keesokan harinya, yaitu pada waktu saksi BRIGID membawa mobil tersebut ke Toko, dan pada waktu itu saksi ada berkata kepada saksi BRIGID BORNEO: "bos mobil baru yo?" dijawabnya "yo, beli yang kemaren itu";
- Bahwa saksi tidak pernah disuruh oleh saksi BRIGID BORNEO untuk ambil uang ke Bank;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada waktu pembayaran yang pertama, pada waktu itu saksi hanya mendengar saja, karena antara ruangan tempat saksi berada dengan ruangan tempat terdakwa bertemu dengan saksi BRIGID ada terhalang dinding, adapun yang saksi dengar pada waktu itu hanya masalah jual beli mobil;
- Bahwa saksi tidak dengar tentang berapa jumlah uang yang dibayarkan oleh saksi BRIGID BORNEO kepada terdakwa, karena yang saksi dengar secara sepintas adalah pembicaraan-pembicaraan masalah jual beli mobil saja;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ber-tiga, dan saksi tidak tahu siapa nama teman-teman terdakwa tersebut, lalu tak lama kemudian teman terdakwa yang 2 (dua) orang tersebut pergi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada Keberatan;

5. Saksi **VERO WAHYU ANDITIA Als PERO Bin ISTIANDI ACHMAD** di

bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah menyangkut tentang masalah jual beli mobil antara terdakwa dengan saksi BRIGID;

Page 12 of 51

Putusan Perkara Pidana:

Nomor: 35/Pid.B/2015/PN.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. ACC Finance Bengkulu, dan begitu juga dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, mobil tersebut dijual terdakwa kepada saksi BRIGID bukan secara cash atau tunai, melainkan dilakukan secara *over credit*;
- Bahwa awalnya saksi menemani DEDEK untuk menagih angsuran kredit ke rumah saksi BRIGID, setelah ngobrol-ngobrol, saksi BRIGID minta carikan mobil sedan, dan saksi jawab "*iyolah kelak kami carikan*", setelah itu saksi dan DEDEK kembali ke Bengkulu, selang beberapa hari saksi bertemu dengan terdakwa, dan saksi berkata kepada terdakwa, ada yang mau beli mobil sedan, ini Nomor *Handphone*-nya hubungilah;
- Bahwa selang beberapa hari kemudian, saksi, DEDEK dan terdakwa pergi ke Curup dengan mengendarai mobil Lancer milik terdakwa yang akan dijual tersebut, setiba di tempat usaha (toko) saksi BRIGID, saksi BRIGID langsung mengecek mobil dan mencoba mengendarai-nya;
- Bahwa setelah itu saksi, DEDEK, terdakwa dan saksi BRIGID BORNEO masuk dan duduk bersama-sama di ruangan tempat kerja saksi BRIGID, tak lama kemudian saksi mendapat telpon dari konsumen untuk mengambil angsuran, lalu saksi dan DEDEK pergi untuk mengambil uang angsuran dari konsumen tersebut;
- Bahwa pada waktu saksi dan DEDEK pergi tersebut, antara terdakwa dan saksi BRIGID belum terjadi kesepakatan apa-apa tentang jual beli mobil tersebut;
- Bahwa setelah selesai saksi dan DEDEK menemui konsumen tersebut, saksi dan DEDEK kembali lagi ke toko saksi BRIGID, dan sesampai di sana terdakwa dan saksi BRIGID BORNEO telah melakukan transaksi, dan akhirnya saksi mengajak terdakwa untuk pulang;
- Bahwa pada saat di perjalanan pulang tersebut, saksi bertanya kepada terdakwa: "*Aman Jun ?*" dan dijawab terdakwa "*Yo VER, iko DP dulu*", dan pada waktu itu terdakwa menyebutkan jumlah nominalnya, tapi sekarang saksi sudah lupa berapa nominalnya;
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa mau menjual mobilnya dari terdakwa sendiri, karena sebelumnya terdakwa pernah mengatakan ke saksi "*tolong carikan siapa yang ndak beli cash atau balik DP mobil sayo*";

Page 13 of 51
Putusan Perkara Pidana:
Nomor: 35/Pid.B/2015/PN.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada "Surat Perjanjian" atau Kwitansi yang dibuat antara terdakwa dan saksi BRIGID BORNEO, pada waktu itu mereka melakukan jual beli hanya atas dasar saling percaya saja;
- Bahwa setahu saksi *over credit* yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak diketahui oleh pihak PT. ACC Finance Bengkulu;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada pengikatan secara tertulis tentang *over credit* antara terdakwa dengan saksi BRIGID tersebut;
- Bahwa mobil yang masih terikat perjanjian kredit kepada pihak PT. ACC Finance Bengkulu tersebut boleh dipindah-tangankan kepada pihak lain meskipun mobil tersebut belum lunas, asal saja diketahui oleh pihak Leasing tempat mengambil kredit;
- Bahwa setahu saksi pihak PT. ACC tidak tahu kalau mobil tersebut sudah dipindah tangankan oleh terdakwa;
- Bahwa prosedur kalau ingin melakukan pindah tangan terhadap barang yang statusnya masih kredit tersebut adalah kedua belah pihak harus menghadap ke pihak leasing (PT. ACC Finance Bengkulu), dan disana nanti akan dibuatkan perjanjian baru;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat barang bukti berupa kwitansi tersebut;
- Bahwa seingat saksi, kesepakatan *over credit* tersebut terjadi sekitar tanggal 2 Desember 2015;
- Bahwa pada saat saksi bekerja di PT. ACC Finance Bengkulu, saksi bekerja pada bagian Survey, dan saksi pernah bekerja pada bagian *Eksekutor* atau Kolektor;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang apakah terdakwa pernah menjelaskan kepada saksi BRIGID kalau mobil tersebut masih kredit, akan tetapi menurut saya terdakwa pasti menjelaskan kepada saksi BRIGID kalau mobil tersebut masih terikat kredit;
- Bahwa menurut saksi terdakwa pasti sudah mengetahui mengenai prosedur *over credit* yang benar, dimana terdakwa tidak boleh melakukan *over credit* tanpa sepengetahuan dari pihak PT. ACC Finance atau pihak pembiayaan karena terdakwa adalah karyawan pada PT. ACC Finance yang tugasnya adalah selaku kolektor dan terdakwa sudah bekerja lumayan lama;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan menyatakan bahwa keterangan tersebut sudah benar;



6. Saksi **ANDRE REDITA Als REDI Bin PARTOK KUSDINAR** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah tentang masalah jual beli mobil antara saksi BRIGID dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui masalah transaksinya;
- Bahwa pada waktu itu, sekitar bulan Desember 2012, saksi disuruh oleh saksi INDAH PASTI OKTARI, yaitu istri saksi BRIGID (sekalius adalah juga kakak kandung saksi) untuk mengantarkan uang kepada saksi BRIGID di toko, dan saya langsung menuju ke toko untuk memberikan uang tersebut ke saksi BRIGID;
- Bahwa menurut saksi INDAH PASTI OKTARI, uang yang saksi berikan kepada saksi BRIGID BORNEO yang berasal dari saksi INDAH PASTI OKTARI adalah sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada waktu istri saksi BRIGID (kakak kandung saksi) menyerahkan uang tersebut kepada saksi, saksi hanya diberitahu tentang jumlahnya saja, yaitu Rp.15.0000.000,- (lima belas juta rupiah), karena uang tersebut sudah dimasukkan ke dalam amplop. dan saksi INDAH PASTI OKTARI mengatakan "*antarkan uang Rp.15.0000.000,- (lima belas juta rupiah) ini ke Brigit di toko*", dan saya percaya uangnya memang Rp.15.0000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada waktu saksi mengantarkan uang tersebut kepada saksi BRIGID BORNEO, yang ada di toko pada waktu itu hanya terdakwa, saksi BRIGID BORNEO dan saksi YULIANA;
- Bahwa pada waktu saksi BRIGID BORNEO melakukan pembayaran kepada terdakwa, saksi sudah pulang, sehingga saksi tidak tahu masalah pembayaran;
- Bahwa mobil yang dibeli oleh saksi BRIGID dari terdakwa adalah berupa mobil Mitsubishi Lancer tahun pembuatan 1996 warna biru metalik dengan No Pol: BD 1150 LZ ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mobil tersebut dibeli saksi BRIGID BORNEO seharga Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah), adapun saksi tahu kalau harga mobil tersebut Rp.45 juta, adalah karena diberitahu oleh saksi BRIGID;
- Bahwa saksi tidak ada mengetahui apa-apa tentang status mobil yang dibeli oleh saksi BRIGID BORNEO dari terdakwa, karena setelah saksi memberikan uang tersebut, selanjutnya saksi langsung pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi sampai di Toko milik saksi BRIGID BORNEO, saksi tidak melihat adanya saksi VERO dan DEDE, saksi hanya melihat Terdakwa saja yang ada disana;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada keberatan, yaitu mengenai uang yang terdakwa terima pertama kali hanya Rp.10 juta dan bukan Rp.15 Juta;

7. Saksi **GUNADI Alias GUNADI Bin Alm. JAILANI** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena saksi diminta keterangan dalam perkara terdakwa, yaitu masalah mobil Mitsubishi Lancer yang telah ditarik oleh pihak PT. ACC Finance Bengkulu, karena Jabatan saksi pada saat ini adalah sebagai (ARMH) *Account Resivable Management Head* pada PT. ACC Bengkulu;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi dalam jabatan tersebut adalah Mengkoordinir Aset-aset atau Piutang PT. ACC serta bertugas melakukan Pembinaan Karyawan ke dalam;
- Bahwa mobil tersebut ditarik oleh pihak PT. ACC Finance Bengkulu karena mobil tersebut telah menunggak pembayaran kreditnya;
- Bahwa terdakwa membeli mobil tersebut dari hasil lelang yang dilaksanakan oleh PT. ACC Finance Bengkulu;
- Bahwa jenis mobil yang dibeli oleh terdakwa tersebut adalah mobil Mitsubishi Lancer tahun pembuatan 1996 warna biru metalik dengan No Pol: BD 1150 LZ;
- Bahwa terdakwa mulai mengikatkan diri sebagai debitur kredit pada PT. ACC Finance Bengkulu sejak tanggal 9 Juli 2012, dengan nominal hutang pokok sejumlah Rp.52.389.500,- (lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), ditambah dengan bunga pinjaman sejumlah Rp.12.986.500,- (dua belas sembilan ratus delapan puluh enam lima ratus rupiah), sehingga keseluruhan hutang tertanggung adalah Rp.65.376.000,- (enam puluh lima tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa jangka waktu kredit yang telah disepakati oleh terdakwa adalah selama 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan, dengan besar angsuran yang harus dibayarkan setiap bulannya adalah sebesar Rp.1.816.000 (satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Page 16 of 51

Putusan Perkara Pidana:

Nomor: 35/Pid.B/2015/PN.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan *history* pembayaran angsuran kredit yang telah dilakukan dalam rentang waktu antara bulan Januari 2013 sampai mobil tersebut ditarik oleh pihak PT. ACC Finance Bengkulu, adalah sebagai berikut:
 - Pada tanggal 26 Februari 2013 pembayaran angsuran yang ke 7 dan ke 8 melalui setor tunai dikasir PT. ACC;
 - Pada tanggal 25 Maret 2013 pembayaran angsuran yang ke 9 melalui setor tunai dikasir PT. ACC;
 - Pada tanggal 26 Juni 2013 membayar angsuran ke-10, ke-11 dan ke-12 melalui setor tunai dikasir PT. ACC;
 - Pada tanggal 19 November 2013 membayar angsuran ke 13 dan 14 melalui bank Danamon;
 - Pada tanggal 10 Desember 2013 membayar angsuran ke 15 dan 16 melalui setor tunai kasir PT. ACC;
 - Pada tanggal 31 Maret 2014 membayar angsuran ke 17 melalui Bank Danamon;
- Bahwa sebelum melakukan penarikan terhadap objek jaminan, pihak PT. ACC Finance ada mengeluarkan surat peringatan, dimana Surat Peringatan 1, 2 dan 3 ditujukan kepada Debitur, dan apabila tidak mengindahkan Surat Peringatan tersebut, maka akan dikeluarkan Surat Kuasa Penarikan;
- Bahwa Surat Peringatan 1 (satu) adalah Surat yang dikeluarkan oleh PT. ACC yang bersifat Pemberitahuan kepada debitur yang menunggak angsuran selama 3 (tiga) hari sampai 6 (enam) hari dari tanggal jatuh tempo dan dikenakan denda sesuai dengan lamanya tunggakan, maka debitur diharapkan untuk melakukan pembayaran, Surat Peringatan 2 (dua) adalah surat yang dikeluarkan oleh PT. ACC apabila Surat Peringatan 1 (satu) tidak ditanggapi oleh debitur, surat ini bersifat mengingatkan atau menegur Debitur yang menunggak angsuran selama 7 (tujuh) hari sampai 14 (empat belas hari) dari tanggal jatuh tempo dan dikenakan denda sesuai dengan lamanya tunggakan maka debitur diharapkan untuk melakukan pembayaran, dan Surat Peringatan 3 (tiga) adalah Surat Peringatan yang dikeluarkan oleh PT. ACC apabila Surat Peringatan 2 (dua) tidak ditanggapi oleh debitur dan surat ini bersifat memberitahukan kepada Debitur bahwa apabila Debitur ingkar janji, maka dapat dilakukan Penarikan Unit;

Page 17 of 51

Putusan Perkara Pidana:

Nomor: 35/Pid.B/2015/PN.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Peringatan 3 (tiga) ini terbit apabila debitur menunggak membayar angsuran selama 15 (lima belas) hari lebih dari tanggal jatuh tempo dan apabila Surat Peringatan 3 (tiga) tidak ditanggapi oleh debitur, maka PT. ACC Finance akan mengeluarkan Surat Kuasa Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia yang mana surat tersebut bersifat memberikan kuasa kepada karyawan Eksternal untuk menarik jaminan Fidusia dari Debitur atau pihak lain, surat ini berlaku 7 (tujuh) hari;
- Bahwa Surat Peringatan tersebut dapat dipastikan sampai pada alamat debitur, karena apabila tidak sampai dalam hal alamat debitur tidak ditemukan, maka Surat Peringatan tersebut akan dikembalikan ke PT. ACC oleh kurir yaitu JNE;
- Bahwa benar terdakwa adalah Debitur PT. ACC Finance Bengkulu sejak tanggal 05 Juli 2012 dalam hal pembiayaan dengan jaminan Fidusia;
- Bahwa Isi perjanjian tersebut adalah pembiayaan pembelian kendaraan berupa Mobil Mitsubishi Lancer Nopol: BD 1150 LZ dengan rincian:
 - Hutang pokok sebesar Rp.52.389.500
 - Bunga sebesar Rp.12.986.500
 - Jumlah keseluruhan sebesar Rp.65.376.000
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pemindahan hak atas kendaraan berupa Mobil Mitsubishi Lancer Nopol: BD 1150 LZ yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi BRIGID BORNEO;
- Bahwa cara pembayaran angsuran kredit pada PT. ACC Finance Bengkulu dapat dilakukan dengan cara Transfer Via ATM dengan Bank yang telah bekerja sama, atau dengan cara melakukan Setor Tunai kepada Kasir PT. ACC, atau dengan cara Setor Tunai melalui Kantor POS;
- Bahwa dalam melakukan pembayaran tidak diharuskan dilakukan secara langsung atau tunai oleh Debitur, karena PT. ACC Finance Bengkulu bisa menerima uang angsuran dari siapa saja asalkan tujuan pembayaran atau Nomor kontrak yang dituju jelas;
- Kolektor diperbolehkan untuk menerima uang angsuran yang tidak melewati tanggal batas pembayaran, dalam penerimaan uang angsuran tersebut kolektor harus menyerahkan selembarnya tanda terima dari PT. ACC namun tanda terima tersebut diisi secara manual, kemudian

Page 18 of 51

Putusan Perkara Pidana:

Nomor: 35/Pid.B/2015/PN.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kolektor akan menyampaikan uang angsuran tersebut kepada Kasir PT. ACC.

- Bahwa pada bukti pembayarannya tidak terdapat nama penyetor, melainkan hanya mencantumkan nama kontrak, jadi siapapun yang menyetorkan angsuran maka tetap akan tertulis nama sesuai dengan kontrak;
- Bahwa biasanya bukti pembayaran angsuran secara tunai melalui Kasir PT. ACC dibuat rangkap 2 (dua), satu lembar untuk penyetor dan satu lembar lagi untuk arsip, adapun satu lembar bukti pembayaran angsuran yang digunakan untuk arsip akan direkap setiap bulannya dan dikirimkan ke Kantor Pusat melalui jasa Kurir;
- Bahwa setahu saksi, angsuran mulai menunggak sejak Januari 2013 hingga bulan November 2013, setelah itu angsuran tersebut tidak dibayarkan lagi sehingga pada tanggal 1 April 2014 Mobil ditarik;
- Bahwa pihak PT. ACC *Finance* Bengkulu tidak mengetahui siapa yang melakukan pembayaran angsuran tersebut, karena setiap bukti setoran tidak mencantumkan nama penyetor melainkan hanya mencatumkan nomor kontrak;
- Bahwa setelah melakukan penarikan terhadap objek yang bermasalah tersebut, selanjutnya unit mobil yang dijaminkan tersebut di *inventory* pada sistem kami untuk menghentikan tunggakan dan menghitung sisa pokok hutang secara keseluruhan, kemudian diterbitkan surat penyelesaian hutang yang dikirimkan kepada debitur, surat tersebut bersifat memberitahukan kepada debitur tentang jumlah hutang keseluruhan yang harus dibayar, apabila dalam 7 (tujuh) hari debitur yang bersangkutan tidak ada tanggapan untuk menyelesaikan hutang, maka terhadap unit tersebut akan dilakukan pelelangan.
- Bahwa nama penyetor tidak ada dalam bukti setor angsuran, karena pihak PT. ACC *Finance* hanya mencantumkan nama yang ada di kontrak, jadi siapa saja yang menyetor angsuran, tetap akan diterima oleh PT. ACC *Finance* Bengkulu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de Charge*) sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **OKTO FERI SIHOMBING** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui adalah kejadian pada saat penarikan Mobil Mitsubishi Lancer tahun pembuatan 1996 warna biru metalik dengan No Pol: BD 1150 LZ di kantor PT. ACC Finance Bengkulu;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang hal itu karena kebetulan kantor tempat saksi bekerja (Kantor Asuransi PT. AXA Bengkulu) bersebelahan langsung dengan kantor PT. ACC Finance Bengkulu tempat terdakwa bekerja;
 - Bahwa saksi tahu sedikit-sedikit tentang rencana PT. ACC Finance Bengkulu mau menarik mobil tersebut dari debiturnya, karena saksi sering gabung dan ngobrol-ngobrol dengan karyawan PT. ACC Finance, dan dari obrolan tersebut mereka menceritakan bahwa mereka akan menarik mobil Mitsubishi Lancer yang berasal dari terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa penarikannya, akan tetapi saksi melihat ketika mobil tersebut sudah dibawa ke kantor pihak PT. ACC Finance dan diparkirkan di depan kantor tempat saksi bekerja;
 - Bahwa tidak lama kemudian datang saksi BRIGID menyusul, dan saksi BRIGID berbicara dengan orang-orang yang melakukan penarikan, tapi saksi tidak dengar apa yang dibicarakan, tidak lama kemudian saksi lihat antara pihak petugas yang melakukan penarikan mobil sudah beradu bodi (badan) yaitu sengol-senggolan bahu dengan saksi BRIGIT, sehingga saksi merasa terpanggil untuk melihat kejadian dan mendekat kearah mereka;
 - Bahwa sepengetahuan saksi mobil tersebut asalnya adalah milik terdakwa, karena sebelumnya saksi lihat terdakwalah yang sering mengendarai mobil tersebut sebelum dijualkan kepada pihak lain;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Petugas Security (Satpam) di kantor PT. AXA Insurance Bengkulu;
 - Bahwa saksi ada mendengar beberapa bagian pembicaraan antara pihak ACC dengan saksi BRIGID ketika berada di depan kantor saksi tersebut diantara karyawan ACC mengatakan "mobil ini harus kau bayar hari ini" dan dijawab oleh saksi Brigit "iyo, kelak aku bayar", setelah itu saksi BRIGID pergi sambil menelpon yang saksi tidak tahu pergi kemana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tak lama kemudian saksi BRIGID kembali lagi ke kantor pihak PT. ACC *Finance* mau membawa mobil tersebut, akan tetapi mobil sudah dirusak kacanya oleh pihak PT. ACC *Finance* supaya tidak bisa dibawa lagi oleh saksi BRIGID;
- Bahwa saksi ada menyaksikan karyawan *Eksternal* PT. ACC sedang bertengkar mulut dengan saksi BRIGIT BORNEO Alias ERIK dan sempat adu body yaitu senggol-senggolan, dan setelah terjadi Insiden di depan kantor saksi tersebut, saksi pernah diminta untuk menjadi saksi dalam kasus Penganiayaan yang dilakukan oleh petugas *Eksternal* PT. ACC terhadap BRIGIT BORNEO Alias ERIK, padahal setuju saksi ketika insiden penarikan terhadap mobil BRIGIT BORNEO Alias ERIK yang ada di halaman parkir kantor saksi tersebut, sama sekali tidak ada kekerasan, tetapi sewaktu di persidangan BRIGIT BORNEO Alias ERIK menunjukkan bahwa ia ada luka-luka gores dan memar akibat perbuatan petugas *Eksternal* PT. ACC;
- Bahwa yang membuat saksi tertarik untuk mendekati mereka karena saksi adalah sebagai petugas *Security*, dimana saksi ditugaskan untuk menjaga keamanan kantor saksi, dan kebetulan pada saat itu saksi BRIGIT BORNEO dan petugas *Eksternal* PT. ACC berada di depan kantor saksi, dan saksi takut akan terjadi apa-apa dengan kantor saksi, karena saat itu saksi melihat antara pihak petugas *Eksternal* PT. ACC sudah beradu budi (saling dorong dengan menggunakan badan) dengan BRIGIT BORNEO Alias ERIK;
- Bahwa sebelum kejadian memang saksi pernah mendengar pembicaraan pihak karyawan *Eksternal* PT. ACC bahwa mereka akan melakukan penarikan mobil sedan Mitsubishi EVO yang asalnya dari terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tahu tentang hal itu, karena saksi sering kumpul-kumpul dengan petugas *eksternal* PT. ACC *Finance* Bengkulu kalau sedang berada di kantin, karena kebetulan kantin kantor saksi dengan kantin PT. ACC jadi satu, dan waktu di kantin karyawan PT. ACC ada cerita tentang akan ada penarikan terhadap mobil tersebut;
- Bahwa saksi masih ingat betul dengan mobil yang ditarik pada saat itu;
- Bahwa benar saksi mendengar secara jelas saksi BRIGID berkata akan membayar angsuran terhadap mobil tersebut;

Atas keterangan Saksi *a de charge* tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Page 21 of 51
Putusan Perkara Pidana:
Nomor: 35/Pid.B/2015/PN.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi RENO AIDO di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu masalah *over credit* yang dilakukan antara terdakwa dengan saksi BRIGID;
- Bahwa saksi tahu tentang hal itu karena saksi mendengar pembicaraan antara saksi BRIGID dengan orang tua terdakwa;
- Bahwa saksi bisa ikut mendengarkan pembicaraan antara saksi BRIGID dengan orang tua terdakwa adalah karena pada hari yang sudah lupa, namun dalam tahun 2015, orang tua terdakwa ada menelpon saksi dan bertanya tentang di daerah mana letak Kelurahan Talang Rimbo di Curup, dan dia minta tolong kepada saksi untuk mengantar mencari rumah saksi BRIGID yang menurut informasi bertempat di Talang Rimbo Curup;
- Bahwa karena orang tua terdakwa ada menyebutkan alamatnya, dan kebetulan saksi memang tinggal di Talang Rimbo Curup, lalu saksi mengatakan “*ya, saya tahu alamat yang akan dicari itu*”;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian, orang tua terdakwa datang dan saksipun pergi mengantar orang tua terdakwa ke rumah saksi BRIGID;
- Bahwa yang saksi dengar pembicaraan mereka adalah tentang masalah mobil, dan sebelum berangkat kerumah saksi BRIGID, orang tua terdakwa ada menelpon saksi BRIGID, yang menurut orang tua terdakwa saksi BRIGID bersedia berdamai;
- Bahwa setelah berada di rumah saksi BRIGID, saksi melihat dan mendengar dalam pertemuan itu pada dasarnya saksi BRIGID mau berdamai, asalkan mobil yang sudah ditarik oleh pihak lain itu dikembalikan kepada saksi BRIGID, dan atas permintaan saksi BRIGID itu orang tua terdakwa mengatakan “*kalaupun itu tidak bisa*”;
- Bahwa saksi BRIGID tidak ada minta uang, ia cuma minta mobil tersebut dikembalikan lagi kepada dia;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat barang bukti berupa surat-surat yang ditunjukkan kepadanya;
- Bahwa saksi dan orang tua terdakwa datang kerumah saksi BRIGID sekitar jam 12.00 sebelum zuhur;
- Bahwa pada saat itu tidak ada kesepakatan antara saksi BRIGID dengan orang tua terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mendengar secara langsung ketika orang tua terdakwa menelpon saksi BRIGIT, saksi tahunya dari orang tua terdakwa yang menceritakan bahwa sebelumnya orang tua terdakwa ada menelpon saksi BRIGID untuk menanyakan tentang kesediaan saksi BRIGID untuk membicarakan masalah perdamaian, dan menurut orang tua terdakwa, saksi BRIGID bersedia untuk membicarakannya dan meminta agar orang tua terdakwa datang ke rumah saksi BRIGID;

Atas keterangan saksi *a de Charge* tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan ;

3. Saksi **ENDI ADHITIAWARMAN** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. ACC Finance Bengkulu sejak tahun 2011 s/d sekarang, dan saksi bekerja sebagai karyawan *Eksternal*;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah masalah mobil Mitsubishi Lancer warna Biru milik terdakwa yang dipindahtangankan kepada saksi BRIGIT dan menunggak angsuran;
- Bahwa tugas saksi selaku karyawan eksternal adalah melakukan eksekusi terhadap kredit bermasalah;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai awal kejadian perkara terdakwa, yang saksi ketahui adalah ketika saksi menerima Surat Kuasa pada tanggal 14 September 2013 perihal untuk Perintah Penarikan Mobil;
- Bahwa yang mendapat perintah untuk melakukan penarikan terhadap mobil tersebut adalah rekan saksi sdr. ROZALI, sdr. AHKMAD, dan saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah DP mobil tersebut, yang saksi tahu adalah tentang jangka waktu lamanya kredit yaitu selama 3 tahun sebagaimana terdapat dalam SK Penarikan;
- Bahwa penarikan tersebut dilakukan apabila sudah nunggak lebih dari 2 bulan;
- Bahwa setiap melakukan penarikan, maka terlebih dahulu ada surat teguran yang dibuat oleh pihak PT. ACC Finance Bengkulu;
- Bahwa ketika saksi membaca Surat Perintah Penarikan tersebut, di dalam surat tersebut terdapat nama M. JUNDI yaitu terdakwa, maka selanjutnya saksi terlebih dahulu menghubungi terdakwa dan saksi menyatakan bahwa mobil tersebut telah nunggak 3 bulan dan akan ditarik, lalu saat itu terdakwa langsung mengatakan bahwa mobil sedan



lancer Evo tersebut telah diovercreditkan kepada saksi BRIGIT, oleh karena itu saksi langsung minta Nomor HP saksi BRIGIT selanjutnya saksi menghubungi saksi BRIGIT dan pada waktu itu saksi BRIGIT mengatakan bahwa ia sedang diproyek;

- Bahwa ketika saksi mau berangkat ke Lubuk Linggau untuk melakukan penarikan mobil, sewaktu melewati Kota Curup saksi mampir terlebih dahulu ke Curup untuk bertemu saksi BRIGIT BORNEO Alias ERIK dan saat itu saksi menyampaikan maksud kedatangan saksi bahwa saksi mendapat perintah untuk melakukan penarikan mobil Lancer yang ada pada dia, karena sudah menunggak beberapa bulan;
- Bahwa pada saat itu saksi BRIGIT BORNEO Alias ERIK menyatakan minta waktu kepada saksi agar tidak menarik mobil tersebut dulu, karena ia akan menyelesaikan tunggakan mobil tersebut;
- Bahwa karena saat itu saksi BRIGIT masih minta waktu dan ketika saksi hubungi kantor PT. ACC Finance Bengkulu, pihak PT. ACC Finance masih bersedia memberi waktu, maka saksi tidak jadi melakukan penarikan terhadap mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi tidak tahu apakah saksi BRIGIT BORNEO Alias ERIK ada melakukan pembayaran atau tidak kepada pihak PT. ACC. Tetapi yang jelas setelah itu saksi tidak lagi mendapat SK Penarikan dari pihak PT. ACC terhadap mobil yang ada pada saksi BRIGIT BORNEO Alias ERIK;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan perintah untuk melakukan penagihan angsuran terhadap mobil Mitsubishi Lancer EVO;
- Bahwa ketika saksi menyampaikan maksud saksi untuk melakukan penarikan mobil Lancer yang sedang ada ditangan saksi BRIGIT BORNEO Alias ERIK, saksi BRIGIT tidak menyangkal atau mengatakan bahwa mobil tersebut sudah dibelinya secara Tunai dari terdakwa, akan tetapi ia langsung mengatakan minta waktu untuk melunasi tunggaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak tahu apakah saksi BRIGIT ada melakukan pembayaran Anggsuran mobil Lancer EVO;
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil sedan Lancer Evo milik terdakwa tersebut adalah mobil *over credit* di bawah tangan, karena saksi BRIGIT BORNEO Alias ERIK tidak membantah sewaktu saya mengatakan bahwa mobil tersebut telah menunggak lebih dari dua bulan;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Barang Bukti berupa Surat-surat, yang ditunjukkan kepadanya di persidangan;
- Bahwa saksi tahu kalau mobil yang mau ditarik tersebut adalah *over credit* bawah tangan, adalah dari sikap saksi BRIGIT sendiri, dimana pada saat saksi datang memberitahukan bahwa mobil tersebut menunggak beberapa bulan, saat itu saksi BRIGIT BORNEO Alias ERIK minta waktu kepada saksi bahwa ia akan menyelesaikan tunggakan mobil tersebut, dari kalimat itu berarti saksi BRIGIT tidak membantah kalau mobil tersebut kredit;

Atas keterangan saksi *a de Charge* tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **JERRY SAPUTRA Als JERI Bin YANSIDI TASTI** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak tahun 2013, dimana pada waktu itu tanggal 07 Mei 2014, saksi datang ke rumah Terdakwa di Bengkulu karena Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk menemaninya menemui saksi BRIGIT BORNEO Alias ERIK untuk menagih uang rental mobil Daihatsu XENIA;
- Bahwa awalnya terdakwa dan saksi BRIGID BORNEO Alias ERIK berbicara di teras rumah, saat itu saksi duduk di samping terdakwa dengan jarak kira-kira 1 (satu) meter, kemudian terdakwa, saksi BRIGIT BORNEO Alias ERIK dan saya pindah duduk dan masuk ke dalam rumah (di ruang tamu) dan pada saat itu saksi juga duduk di sebelah terdakwa dan pembicaraan antara terdakwa dan saksi BRIGID BORNEO Alias ERIK pada saat itu adalah membahas tentang uang rental mobil Daihatsu XENIA, selanjutnya membahas pula tentang Mobil Mitsubishi Lancer;
- Bahwa setahu saksi, saksi BRIGIT BORNEO Alias ERIK ada membeli mobil Mitsubishi Lancer yang ditarik oleh PT. ACC Finance karena menunggak angsuran, kemudian saksi BRIGIT BORNEO Alias ERIK meminta bantuan kepada terdakwa untuk bisa mendapatkan kembali mobil Mitsubishi Lancer tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang apa penyebab sehingga saksi BRIGID BORNEO Alias ERIK meminta bantuan terdakwa untuk mengembalikan kembali mobil tersebut kepada saksi BRIGID BORNEO Alias ERIK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang bagaimana sampai saksi BRIGID BORNEO Alias ERIK memiliki mobil Lancer tersebut sebelum dilakukan penarikan oleh PT. ACC Finance, yaitu apakah dibeli secara cash atau *over credit*;
- Bahwa Surat Pernyataan yang ditunjukkan kepada saksi dipersidangan adalah Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh terdakwa pada tanggal 07 Mei 2014, pada saat itu saksi bersama dengan terdakwa mendatangi rumah saksi BRIGID BORNEO Alias ERIK untuk menagih uang rental mobil Daihatsu XENIA;
- Bahwa pada saat menandatangani Surat Pernyataan tersebut saksi tidak membaca dengan jelas isi surat tersebut, berhubung saksi tidak tahu menahu asal mula penyebab sehingga Surat tersebut dibuat, saksi hanya ikut saja menandatangani surat itu karena saksi lihat terdakwa sudah menandatangani;
- Bahwa saksi mau untuk ikut menandatangani surat tersebut sebagai saksi, karena saksi melihat terdakwa sudah membubuhkan tandatanganannya terlebih dahulu pada surat tersebut, dan isi pokok dari Surat Pernyataan tersebut adalah bahwa terdakwa menyanggupi untuk membantu memperoleh kembali mobil Lancer yang telah ditarik PT. ACC Finance dalam tempo satu bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menulis surat tersebut, karena pada saat itu surat tersebut sudah ada dan tinggal ditandatangani;
- Bahwa menurut saksi, terdakwa sewaktu menandatangani "Surat Pernyataan" tersebut tidak dalam keadaan ada tekanan dari siapapun;
- Bahwa tentang ada Catatan berupa NB (nota bene) pada "Surat Pernyataan" tersebut saksi tidak tahu, karena pada saat menandatangani surat tersebut saksi tidak membaca dengan jelas isi surat tersebut;

Atas keterangan saksi *a de Charge* tersebut terdakwa menyatakan ada Keberatan, dimana terdakwa dalam menanda tangani surat pernyataan tersebut adalah dalam keadaan tertekan;

Keterangan Terdakwa:

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa MUHAMMAD JUNDI Als JUNDI memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan ini adalah disebabkan oleh permasalahan mobil Mitsubishi Lancer Evo warna Biru Metalic dengan

Page 26 of 51
Putusan Perkara Pidana:
Nomor: 35/Pid.B/2015/PN.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi BD 1150 LZ, milik terdakwa yang dijual dengan cara *over credit* kepada saksi BRIGID;

- Bahwa mobil tersebut terdakwa beli pada bulan Juli 2012 di *show room* BEBEN yang beralamat tanah patah dengan harga Rp.65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) dengan Uang Muka (DP) 20 Juta dan sisanya 45 Juta ditanggung oleh pembiayaan PT. ACC Finance dengan angsuran Rp.1.816.000 dengan jangka waktu 36 bulan;
- Bahwa mobil tersebut terdakwa beli dari *show room* Beben seharga Rp.65.000.000,- terdakwa bayar dengan uang terdakwa pribadi seharga Rp.20.000.000,- (sebagai uang muka/DP), sedangkan sisanya terdakwa menggunakan bantuan dana dari PT. ACC Finance Bengkulu;
- Bahwa Pinjaman terdakwa pada PT. ACC Finance Bengkulu tersebut setelah ditambah dengan biaya administrasi, dan lain-lain adalah sebagai berikut:
 - Hutang pokok sebesar Rp.52.389.500;
 - Bunga sebesar Rp.12.986.500;
 - Jumlah keseluruhan sebesar Rp.65.376.000;
- Bahwa adapun angsuran pinjaman terdakwa kepada pihak PT. ACC Finance Bengkulu setiap bulan adalah sebesar Rp.1.816.000 (satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) selama 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan;
- Bahwa mobil tersebut selanjutnya terdakwa *overcredit*-kan kepada saksi BRIGID dengan perjanjian saksi BRIGID mengembalikan Uang Muka (DP) terdakwa seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan selanjutnya BRIGID melanjutkan membayar angsuran setiap bulan Rp.1.816.000 (satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) untuk sisa jangka waktu selama 30 bulan lagi;
- Bahwa terdakwa *over credit* mobil tersebut kepada saksi BRIGID pada bulan Desember 2012 atau hanya sekitar 6 (enam) bulan sejak mobil tersebut terdakwa beli;
- Bahwa perjanjian *over credit* tersebut tidak terdakwa tuangkan dalam bentuk Suatu Perjanjian secara tertulis;
- Bahwa *over credit* yang terdakwa lakukan tersebut tidak diketahui oleh pihak PT. ACC Finance;
- Bahwa terdakwa tidak buat perjanjian karena terdakwa percaya saja dengan saksi BRIGID yang sudah terdakwa kenal, selain itu saksi BRIGID juga adalah nasabah PT. ACC Finance Bengkulu tempat terdakwa bekerja;

Page 27 of 51

Putusan Perkara Pidana:

Nomor: 35/Pid.B/2015/PN.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu terdakwa, meskipun mobil tersebut belum lunas pembayarannya pada PT. ACC Finance, mobil tersebut dapat saja dipindahtangankan oleh Debitur asalkan sepengetahuan dari pihak PT ACC/atau pihak penanggung;
- Bahwa dalam hal ini terdakwa tidak pernah memberitahu atau meminta izin dari pihak PT. ACC Finance untuk memindah-tangankan mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin ataupun memberitahukan kepada pihak ACC untuk memindahtangankan mobil tersebut, karena kalau memberitahukan kepada pihak PT. ACC Finance maka prosedurnya rumit, yaitu calon pembelinya harus di survey ulang dan harus ditambah dengan biaya administrasi yang cukup besar, akan tetapi jika pembeli *over credit* secara bawah tangan tidak menunggak angsurannya, maka pihak PT. ACC Finance tidak akan mempermasalahkan *over credit* tersebut;
- Bahwa setahu terdakwa ada banyak nasabah PT. ACC Finance Bengkulu yang melakukan *over credit*, dengan tanpa dipermasalahkan oleh pihak PT. ACC Finance dan terdakwa sendiri sering menjadi kolektornya, dan seringkali penagihan atau penarikan mobil nasabah yang sudah ada ditangan pihak lain dilakukan oleh PT. ACC Finance tapi tidak dipermasalahkan tentang pindah tangannya;
- Bahwa terdakwa tidak buat perjanjian, karena terdakwa pikir uang muka (DP) yang dibayarkan belum lunas, dan rencananya terdakwa akan buat perjanjian setelah uang DP nya dilunasi;
- Bahwa pembayaran DP yang telah dilakukan oleh saksi BRIGID dibayar secara angsuran, yaitu mula-mula Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 22 Desember 2012 dibayar sejumlah Rp.5.000. 000,- kemudian sisanya diangsur oleh saksi BRIGID dengan waktu yang terdakwa sudah lupa, yaitu dilakukannya hanya ketika bertemu dengan terdakwa, sehingga jumlah seluruh yang telah terdakwa terima hanya Rp.20 juta dan masih kurang Rp. 5 juta lagi;
- Bahwa uang DP tersebut karena memang hak terdakwa, jadi telah terdakwa pergunakan untuk biaya kuliah dan untuk biaya hidup terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memperlihatkan Kontrak/Perjanjian antara terdakwa dengan pihak PT. ACC Finance Bengkulu kepada saksi BRIGID, karena menurut terdakwa dan saksi BRIGID hal itu tidak perlu sebab sama-sama sudah tahu besarnya angsuran dan jangka waktu sisa angsurannya;

Page 28 of 51

Putusan Perkara Pidana:

Nomor: 35/Pid.B/2015/PN.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa menyesal tidak membuat perjanjian *over credit* ketika terdakwa memindahtangankan mobil tersebut kepada saksi BRIGIT;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. ACC Finance Bengkulu sudah kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa benar terdakwa pernah menandatangani Surat Pernyataan yang isinya adalah telah melakukan jual beli Mobil Mitshubishi Lancer EVO dengan No.Pol BD 1150 LZ yang telah ditarik oleh leasing dan berjanji akan mengembalikan mobil tersebut setelah dilelang atau nanti diganti dengan mobil sedan lain yang harganya sama dengan mobil sedan tersebut, akan tetapi pada saat itu terdakwa dalam keadaan tertekan dan dipaksa oleh saksi BRIGID untuk menandatangani surat tersebut, karena saat itu banyak keluarga saksi BRIGID yang hadir dan ada yang anggota Polri;
- Bahwa tentang mobil Xenia, mobil tersebut adalah mobil yang dirental oleh saksi BRIGID dengan harga sewa Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari dan yang meminta ketika itu adalah adik saksi BRIGID untuk penunjang kegiatan mencalon sebagai Anggota Legislatif (Caleg) di Kabupaten Bengkulu Tengah (Kabupaten Benteng);
- Bahwa terdakwa pernah menerima Surat Teguran dari pihak PT. ACC Finance mengenai perihal adanya tunggakan cicilan, dan setelah itu terdakwa memberitahu saksi BRIGID melalui telpon tentang Surat Teguran tersebut dan dijawab oleh saksi BRIGID "*ya nanti saya bayar*";
- Bahwa ada berapa kali terdakwa menerima Teguran dari PT. ACC Finance sejak mobil tersebut berada di tangan saksi BRIGID akan tetapi terdakwa sudah lupa jumlahnya, dimana antara teguran yang satu dengan teguran berikutnya ada jarak waktu beberapa lama, sehingga terlihat setelah mendapat teguran, saksi BRIGID ada membayar tunggaknya itu, lalu setelah beberapa lama menunggak lagi sehingga terdakwa menerima teguran lagi;
- Bahwa setelah ditarik oleh pihak PT. ACC Finance Bengkulu, mobil tersebut telah dilelang oleh pihak PT. ACC Finance dan dimenangkan oleh Showroom KENZI dengan harga 33 Juta, dan selanjutnya dibeli oleh terdakwa;
- Bahwa tentang "Catatan" atau "NB" pada Surat Pernyataan tersebut tidak benar, karena pada saat terdakwa menandatangani surat tersebut catatan itu belum ada;
- Bahwa ketika terdakwa tahu bahwa pihak PT. ACC Finance ada mengeluarkan Surat Kuasa Penarikan terhadap obyek jaminan Fidusia dalam

Page 29 of 51

Putusan Perkara Pidana:

Nomor: 35/Pid.B/2015/PN.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak atas nama terdakwa, dan tindakan yang terdakwa lakukan setelah mengetahui hal tersebut adalah terdakwa memberitahukannya kepada saksi BRIGID secara lisan melalui telepon;

- Bahwa terdakwa sudah menjelaskan kepada saksi BRIGID kalau mobil tersebut masih kredit, karena memang berdasarkan kesepakatan saksi BRIGID yang harus melanjutkan membayar angsurannya;
- Bahwa tentang kwitansi-kwitansi bukti pembayaran yang ditunjukkan di persidangan, tidak benar terdakwa yang menandatangani kwitansi tersebut, semua tandatangan itu adalah palsu;
- Bahwa benar terdakwa ada mengatakan kepada saksi BRIGID bahwa mobil sedan Lancer Evo tersebut adalah milik terdakwa, karena memang mobil tersebut adalah memang milik terdakwa, akan tetapi terdakwa sudah jelaskan juga bahwa masih dalam masa kredit;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau mobil dalam keadaan terikat pembiayaan tidak boleh digadai, dijual kepada pihak lain tanpa seizin dari pihak pihak PT. ACC Finance;
- Bahwa terdakwa ada memberikan Nomor Kontrak berikut Kwitansi pembayaran yang pernah terdakwa lakukan kepada saksi BRIGID, guna saksi BRIGID membayar angsuran, akan tetapi terdakwa juga menjelaskan kepada saksi BRIGID bahwa kalau mau melakukan pembayaran cukup sebutkan saja Nomor Polisi mobil tersebut;
- Bahwa yang melakukan pembayaran angsuran sejak mobil berada ditangan saksi BRIGID, adalah saksi BRIGID sendiri, dimana saksi BRIGID telah membayar angsuran sebanyak 11 (sebelas) kali sebelum di tarik oleh PT. ACC Finance Bengkulu;
- Bahwa terdakwa tahu kalau saksi BRIGID sudah menyeter angsuran, karena terdakwa ada menelpon saksi BRIGID jika sudah ada teguran dan saksi BRIGID mengatakan kalau dia sudah menyeter;

Barang Bukti:

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Sedan Mitsubishi Lancer 1,6 M/T BD.1150.LZ warna Biru metalik No Mesin 4G92C593872 No Rangka CB4ASN003872 berikut kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Sedan Mitsubishi Lancer 1,6 M/T BD 1150 LZ Nomor STNK: 0012370/BK/2010 An. ANTONIUS;

Page 30 of 51
Putusan Perkara Pidana:
Nomor: 35/Pid.B/2015/PN.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan Uang dari BRIGID BORNEO kepada M. JUNDI sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 03 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan Uang dari BRIGID BORNEO kepada M. JUNDI sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Penyerahan Uang dari BRIGID BORNEO kepada M. JUNDI sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada tanggal 08 Januari 2013;
- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan Uang dari BRIGID BORNEO kepada M. JUNDI sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 28 Januari 2013;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan M. JUNDI tanggal 07 Mei 2014;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga mengajukan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh GUNADI selaku *Account Receivable Handling Head* tentang saksi ENDI ADITIAWARMAN tanggal 06 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar kertas print dari facebook BRIGID ONVAZIE dimana ada 2 (dua) foto facebook tertanggal 10 Desember 2013 dan tanggal 13 Desember 2013;
- 10 (sepuluh) lembar kertas History Penanganan Customer dengan Nomor Kontrak 01500508001210467 Kode Langganan 500010061969 atas nama M. JUNDI dari tanggal antrian 10 Desember 2012 sampai dengan tanggal 07 Februari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan pula dengan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan ke persidangan disebabkan oleh permasalahan mobil Mitsubishi Lancer Evo warna Biru Metalic dengan Nomor Polisi BD 1150 LZ, milik terdakwa yang dijual kepada saksi BRIGID;
- Bahwa benar mobil tersebut terdakwa beli pada bulan Juli 2012 di *show room* BEBEN yang beralamat Tanah Patah Bengkulu dengan harga Rp.65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) dengan Uang Muka (DP) 20

Page 31 of 51

Putusan Perkara Pidana:

Nomor: 35/Pid.B/2015/PN.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta dan sisanya 45 Juta ditanggung oleh lembaga pembiayaan PT. ACC Finance dengan angsuran Rp.1.816.000 dengan jangka waktu 36 bulan;

- Bahwa benar Pinjaman terdakwa pada PT. ACC Finance Bengkulu tersebut setelah ditambah dengan biaya administrasi, dan lain-lain adalah sebagai berikut:
 - Hutang pokok sebesar Rp.52.389.500;
 - Bunga sebesar Rp.12.986.500;
 - Jumlah keseluruhan sebesar Rp.65.376.000;
- Bahwa benar angsuran pinjaman terdakwa kepada pihak PT. ACC Finance Bengkulu setiap bulan adalah sebesar Rp.1.816.000 (satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) selama 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan;
- Bahwa benar sebelum mobil tersebut terdakwa lunasi angsuran kreditnya pada PT. ACC Finance Bengkulu, selanjutnya mobil tersebut terdakwa jual kepada saksi BRIGID;
- Bahwa benar terdakwa menjual mobil tersebut kepada saksi BRIGID pada bulan Desember 2012 atau hanya sekitar 6 (enam) bulan sejak mobil tersebut terdakwa beli;
- Bahwa benar kesepakatan jual beli tersebut tidak terdakwa tuangkan dalam bentuk Perjanjian Tertulis;
- Bahwa benar penjualan mobil yang terdakwa lakukan tersebut, tidak sepengetahuan pihak PT. ACC Finance Bengkulu;
- Bahwa benar terdakwa tidak membuat perjanjian tertulis ketika menjual mobil tersebut kepada saksi BRIGID BONEO, karena terdakwa percaya saja dengan saksi BRIGID yang sudah terdakwa kenal, selain itu saksi BRIGID adalah juga nasabah PT. ACC Finance Bengkulu tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa benar meskipun mobil tersebut belum lunas pembayarannya pada PT. ACC Finance, mobil tersebut dapat saja dipindahtangankan oleh Debitur asalkan sepengetahuan dari pihak PT. ACC/atau pihak penanggung;
- Bahwa benar dalam hal ini terdakwa tidak pernah memberitahu atau meminta izin dari pihak PT. ACC Finance untuk memindah-tangankan mobil tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah meminta izin ataupun memberitahukan kepada pihak ACC untuk memindahtangankan mobil tersebut, karena kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada pihak PT. ACC Finance maka prosedurnya rumit, yaitu calon pembelinya harus di *survey* ulang dan harus ditambah dengan biaya administrasi yang cukup besar, akan tetapi jika pembeli *over credit* secara bawah tangan tidak menunggak angsurannya, maka pihak PT. ACC Finance tidak akan mempermasalahkan *over credit* tersebut;

- Bahwa benar ada banyak nasabah PT. ACC Finance Bengkulu yang melakukan *over credit* di bawah tangan, dengan tanpa dipermasalahkan oleh pihak PT. ACC Finance sepanjang angsuran setiap bulannya tidak menunggak, dan seringkali penagihan atau penarikan mobil nasabah yang sudah ada ditangan pihak lain dilakukan oleh PT. ACC Finance tapi tidak dipermasalahkan tentang pindah tangannya;
- Bahwa benar terdakwa tidak membuat perjanjian, karena terdakwa pikir uang muka (DP) yang dibayarkan belum lunas, dan rencananya terdakwa akan buat perjanjian setelah uang DP nya dilunasi;
- Bahwa benar pembayaran yang telah dilakukan oleh saksi BRIGID kepada terdakwa dibayar secara angsuran, yang jumlahnya menurut versi terdakwa berjumlah Rp.20.000.000,- sedangkan menurut versi saksi BRIGID BORNEO berjumlah Rp.45.000.000,-;
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal tidak membuat perjanjian *over credit* ketika terdakwa memindahtangankan mobil tersebut kepada saksi BRIGIT;
- Bahwa benar terdakwa bekerja di PT. ACC Finance Bengkulu sudah kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa benar terdakwa pernah menandatangani Surat Pernyataan yang isinya adalah telah melakukan jual beli Mobil Mitsubishi Lancer EVO dengan No.Pol BD 1150 LZ yang telah ditarik oleh leasing dan berjanji akan mengembalikan mobil tersebut setelah dilelang atau nanti diganti dengan mobil sedan lain yang harganya sama dengan mobil sedan tersebut, akan tetapi pada saat itu terdakwa dalam keadaan tertekan dan dipaksa oleh saksi BRIGID untuk menandatangani surat tersebut;
- Bahwa benar terdakwa pernah menerima Surat Teguran dari pihak PT. ACC Finance mengenai adanya tunggakan cicilan, dan setelah itu terdakwa memberitahu saksi BRIGID melalui telpon tentang Surat Teguran tersebut dan dijawab oleh saksi BRIGID “*ya nanti saya bayar*”;
- Bahwa benar ada berapa kali terdakwa menerima Teguran dari PT. ACC Finance sejak mobil tersebut berada di tangan saksi BRIGID akan tetapi terdakwa sudah lupa jumlahnya, dimana antara teguran yang satu dengan

Page 33 of 51

Putusan Perkara Pidana:

Nomor: 35/Pid.B/2015/PN.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teguran berikutnya ada jarak waktu beberapa lama, sehingga terlihat ada pembayaran tunggakan setelah teguran itu, lalu setelah beberapa lama menunggak lagi sehingga terdakwa menerima teguran lagi;

- Bahwa benar setelah ditarik oleh pihak PT. ACC Finance Bengkulu, mobil tersebut telah dilelang oleh pihak PT. ACC Finance dan dimenangkan oleh Showroom KENZl dengan harga Rp33 Juta dan selanjutnya dibeli oleh terdakwa lagi;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui kalau mobil dalam keadaan terikat pembiayaan tidak boleh digadai, dijual kepada pihak lain tanpa seizin dari pihak PT. ACC Finance;

Menimbang, bahwa setelah **pemeriksaan dinyatakan Selesai** seperti dimaksud dalam Pasal 182 Ayat (1) huruf a KUHAP, selanjutnya pada hari **Rabu, 20 Mei 2015** Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana, yang pada pokoknya dimohonkan kepada Pengadilan agar terhadap perkara ini dijatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD JUNDI Als JUNDI Bin RAZALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD JUNDI Als JUNDI Bin RAZALI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Sedan Mitsubishi Lancer 1,6 M/T BD.1150.LZ warna Biru metalik No Mesin 4G92C593872 No Rangka CB4ASN003872 berikut kunci kontak;
 - 1 (satu) Lembar STNK mobil Sedan Mitsubishi Lancer 1,6 M/T BD 1150 LZ Nomor : 0012370/BK/2010 AN. ANTONIUS;

Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD JUNDI Alias JUNDI BIN RAZALI;

- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan Uang dari BRIGID BORNEO kepada M. JUNDI sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 03 Desember 2012;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan Uang dari BRIGID BORNEO kepada M. JUNDI sebesar Rp.12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 Desember 2012;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan Uang dari BRIGID BORNEO kepada M. JUNDI sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) pada tanggal 08 Januari 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan Uang dari BRIGID BORNEO kepada M. JUNDI sebesar Rp.9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 28 Januari 2013;
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan M. JUNDI tanggal 07 Mei 2014;

Dikembalikan kepada saksi BRIGID BORNEO Als BRIT Bin OVANJI;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan Nota Pembelaan (*pleidooi*) secara tertulis yang dibacakan di Persidangan pada Hari Rabu Tanggal 27 Mei 2015 yang pokoknya memohon agar dirinya dibebaskan dari Tuntutan Hukum dan juga Penasihat Hukum terdakwa menyampaikan Nota Pembelaan (*pleidooi*) tertulis yang dibacakan di Persidangan pada Hari Rabu Tanggal 27 Mei 2015 yang pada pokoknya mohon agar terhadap perkara ini dapat dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **MUHAMMAD JUNDI Als JUNDI Bin RAZALI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP;
2. Membebaskan oleh karena itu terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan nama baik, harkat, martabat serta kedudukannya seperti sedia kala;
4. Menyatakan bahwa 1 (satu) unit mobil Sedan Mitsubishi Lancer 1,6 M/T dengan No.Pol: BD.1150.LZ warna Biru dikembalikan kepada terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Apabila Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan *Replik* secara tertulis yang dibacakan di Persidangan pada Hari Rabu Tanggal 3 Juni 2015, dan atas *Replik* dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan *Duplik* tertulis yang dibacakan di Persidangan pada Hari Rabu Tanggal 10 Juni 2015;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dikemukakan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana tersebut di atas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap tertuang kembali selengkapnya dalam Putusan ini dan dijadikan pula sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;

Menimbang, bahwa setelah **Pemeriksaan Dinyatakan Ditutup** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHAP, maka pada hari **Rabu, tanggal 17 Juni 2015**, Majelis Hakim mengadakan Musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dengan mempedomani ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan Ayat (6) KUHAP, yang pada pokoknya dipertimbangkan dan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Barangsiapa**";
2. Unsur "**Dengan Maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain**";
3. Unsur "**Dengan melawan hukum**";
4. Unsur "**Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal maupun tipu muslihat maupun rangkaian kata-kata bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, atau membuat hutang ataupun menghapus piutang**";

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa"

- Bahwa dimuatnya unsur "Barangsiapa" dalam suatu rumusan pasal peraturan perundang-undangan, ditujukan untuk menunjukkan bahwa aturan hukum yang dikandung dalam pasal perundang-undangan tersebut berlaku terhadap setiap subyek hukum;
- Bahwa dengan demikian, unsur "Barangsiapa" disini adalah meliputi semua subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pidana, baik Hukum Pidana Materil maupun Hukum Pidana Formil;

- Bahwa oleh sebab itu pertimbangan tentang unsur “Barangsiapa” disini haruslah ditujukan untuk menentukan “subyek hukum siapa yang telah didakwa” oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya, agar dapat dipertimbangkan lebih lanjut apakah benar subyek hukum dimaksud telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;
- Bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa seseorang yang bernama MUHAMMAD JUNDI Als JUNDI Bin RAZALI sebagai orang yang melakukan tindak pidana;
- Bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seseorang yang bernama MUHAMMAD JUNDI Als JUNDI Bin RAZALI yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD JUNDI Als JUNDI Bin RAZALI tersebut ternyata adalah merupakan subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka telah jelas bahwa terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah benar terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini, sehingga telah cukup pula bagi pengadilan untuk mempertimbangkan lebih jauh apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;
- Bahwa dengan demikian menurut Pengadilan unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pengadilan unsur yang paling esensial yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah unsur yang ke-4, yaitu unsur “*Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal maupun tipu muslihat maupun rangkaian kata-kata bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, atau membuat hutang ataupun menghapus piutang*”, karena unsur yang ke-dua dan unsur yang ke-tiga baru akan ada

Page 37 of 51

Putusan Perkara Pidana:

Nomor: 35/Pid.B/2015/PN.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansinya untuk dibuktikan dan dipertimbangkan, apabila unsur yang ke-4 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk itu pengadilan akan mempertimbangkan unsur ke-4 sebagai berikut:

Ad. 4. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal maupun tipu muslihat maupun rangkaian kata-kata bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, atau membuat hutang ataupun menghapus piutang”:

- Bahwa dalam unsur ini, beberapa elemen perbuatan bersifat alternatif, jadi tidak semua elemen perbuatan harus dibuktikan, sehingga apabila salah satu perbuatan dalam elemen/unsur yang bersifat alternatif tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka unsur/elemen alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;
- Bahwa menurut pengadilan yang harus dibuktikan di sini adalah, *“apakah benar terdakwa ada menggunakan atau memakai nama palsu atau keadaan palsu, atau menggunakan akal ataupun tipu muslihat ataupun rangkaian kata-kata bohong, membujuk saksi BRIGID BORNEO Alias BRIT Alias ERIK supaya mau membeli satu unit mobil Mitsubishi Lancer No.Pol: BD 1150 LZ dengan Nomor Rangka: CB4ASN003872 dan Nomor Mesin: 4G92C593872 dari terdakwa secara langsung dan mengatakan kepada saksi BRIGID BORNEO Alias ERIK bahwa mobil tersebut sudah tidak ada kaitan hutang kepada pihak lainnya”* atau yang harus dibuktikan disini adalah *“apakah saksi BRIGID BORNEO Alias ERIK sudah mengetahui bahwa mobil yang dijual oleh terdakwa tersebut masih terikat perjanjian kredit dengan pihak PT. ACC Finance Bengkulu, sehingga saksi BRIGID BORNEO Alias ERIK lah yang harus melanjutkan membayar angsuran kreditnya”*;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada awal Desember 2012 telah terjadi pertemuan antara saksi BRIGID BORNEO Alias ERIK dengan terdakwa mengenai pengalihan 1 (satu) unit mobil Sedan Mitsubishi Lancer 1,6 M/T BD 1150 LZ warna Biru metalik No Mesin 4G92C593872 No Rangka CB4ASN 003872 milik terdakwa;



- Bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 7 (tujuh) orang saksi, masing-masing saksi BRIGID BORNEO Alias BRIT Alias ERIK Bin OVANJI, saksi INDAH PASTI OKTARI, saksi CIKMAS Binti DAUD HAMID, saksi YULIANA Binti BURHAN, saksi VERO WAHYU ANDITIA, saksi ANDRE REDITA Bin PARTO KUSDINAR dan saksi GUNADI Bin JAILANI;
- Bahwa pada saat terjadi negosiasi antara terdakwa dan saksi BRIGID BORNEO Alias ERIK di Toko milik saksi BRIGID BORNEO Alias ERIK, yang melihat dan menyaksikan langsung transaksi dan kesepakatan yang dibuat tersebut hanya terdakwa dan saksi BRIGID BORNEO Alias ERIK sendiri, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi YULIANA Binti BURHAN, saksi ANDRE REDITA Bin PARTO KUSDINAR serta saksi VERO WAHYU ANDITIA dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa;
- Bahwa benar pada saat terjadi pertemuan tersebut, saksi YULIANA dan saksi ANDRE REDITA ada di toko saksi BRIGID BORNEO Alias ERIK, akan tetapi mereka tidak mengetahui apa yang dibicarakan pada pertemuan antara terdakwa dengan saksi BRIGID BORNEO Alias ERIK;
- Bahwa **menurut saksi BRIGID BORNEO** kesepakatan yang dicapai oleh terdakwa dan saksi BRIGID BORNEO adalah terdakwa menjual mobil tersebut seharga Rp.45 juta (lunas), sedangkan **menurut terdakwa** jual beli tersebut adalah dengan cara saksi BRIGID BORNEO mengembalikan uang muka (DP) ketika terdakwa membeli mobil tersebut, yaitu seharga Rp.20 Juta dengan ketentuan saksi BRIGID BORNEO melanjutkan membayar angsuran kreditnya;
- Bahwa untuk menguatkan dalil saksi BRIGID BORNEO Alias BRIT Alias ERIK yang mengatakan bahwa harga jual beli mobil tersebut adalah seharga Rp.45 juta dan sudah dibayar lunas, Penuntut Umum selain mengajukan tujuh orang saksi seperti tersebut di atas, Penuntut Umum juga mengajukan empat lembar Kwitansi bukti pembayaran, yaitu masing-masing sebagai berikut:
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan Uang dari BRIGID BORNEO kepada M. JUNDI sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 03 Desember 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan Uang dari BRIGID BORNEO kepada M. JUNDI sebesar Rp.12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 Desember 2012;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan Uang dari BRIGID BORNEO kepada M. JUNDI sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) pada tanggal 08 Januari 2013;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan Uang dari BRIGID BORNEO kepada M. JUNDI sebesar Rp.9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 28 Januari 2013;
- Bahwa keempat Barang Bukti berupa Kwitansi tersebut telah dibantah oleh terdakwa dengan mengatakan bahwa terdakwa sama sekali tidak pernah menandatangani Kwitansi-kwitansi tersebut dan tandatangan atas nama terdakwa yang termuat dalam kwitansi-kwitansi tersebut adalah palsu atau dipalsukan;
- Bahwa terhadap dugaan dipalsukannya tandatangan terdakwa tersebut, terdakwa telah melaporkan hal itu kepada pihak Kepolisian Daerah (POLDA) Bengkulu dengan Tanda Bukti Laporan Nomor: LP.B/575/VI/2015/SIAGA SPKT 1, Tanggal 2 Juni 2015;
- Bahwa selain itu di depan persidangan, majelis hakim telah pula meminta beberapa contoh tandatangan terdakwa sebagai pembandingan seperti termuat/terlampir dalam Berita Acara Persidangan pada hari Rabu tanggal 8 April 2015;
- Bahwa dari empat lembar Kwitansi bukti pembayaran dimaksud, pengadilan menemukan beberapa kejanggalan, antara lain: tulisan pada lembar kwitansi menggunakan ballpoint yang sama dengan cara menulis yang sama dan kata-kata yang relatif sama, sedangkan jarak dibuatnya kwitansi yang satu dengan kwitansi lainnya dengan tenggang waktu yang cukup lama, yaitu antara tanggal 3 Desember 2012, tanggal 25 Desember 2012, tanggal 8 Januari 2013 dan tanggal 28 Januari 2013, selain itu Materai yang digunakan adalah materai seri ACF yang menurut Data Base Perum Peruri dicetak pada tanggal 12 November 2013;
- Bahwa demikian pula tandatangan terdakwa yang tertera pada lembar-lembar Kwitansi tersebut secara kasat mata terlihat tidak identik dengan tandatangan-tandatangan terdakwa sebagai pembandingan yang diberikan di depan persidangan;

Page 40 of 51
Putusan Perkara Pidana:
Nomor: 35/Pid.B/2015/PN.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang ada kaitannya dengan penandatanganan Kwitansi-kwitansi tersebut terdapat pertentangan-pertentangan, yaitu sebagai berikut:
 - Bahwa menurut keterangan saksi INDAH PASTI OKTARI, bahwa yang menyaksikan pembayaran pertama adalah saksi YULIANA, sedangkan saksi YULIANA di persidangan menerangkan bahwa ia tidak melihat transaksi antara terdakwa dengan saksi BRIGID BORNEO, karena tempat saksi BRIGID BORNEO dan terdakwa bernegosiasi dengan tempat saksi YULIANA berada, berjarak antara sekitar empat meter dengan posisi terhalang dinding;
 - Bahwa demikian pula keterangan saksi ANDRE REDITA yang menerangkan bahwa ia hanya menyerahkan amplop yang berisi uang yang berasal dari saksi INDAH PASTI OKTARI saja kepada saksi BRIGID BORNEO untuk diserahkan kepada terdakwa, adapun tentang isinya saksi ANDRE REDITA hanya tahu berdasarkan keterangan saksi INDAH PASTI OKTARI dan saksi ANDRE REDITA tidak pernah membuka amplop tersebut dan tidak pernah pula menghitung uang yang ada dalam amplop tersebut;
 - Bahwa untuk pembayaran yang ke-dua, menurut saksi INDAH PASTI OKTARI yang menyaksikan adalah orang tua saksi INDAH PASTI OKTARI (saksi CIKMAS Binti DAUD HAMID), sedangkan menurut keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi BRIGID BORNEO menerangkan bahwa sewaktu di rumah mertua saksi BRIGID, terdakwa dan saksi BRIGID berada di ruang tamu, sedangkan isteri (saksi INDAH PASTI OKTARI) dan mertua saksi BRIGID (saksi CIKMAS Binti DAUD HAMID) berada di ruang dalam (di ruangan lain) adapun pembayaran yang ke-dua tersebut menurut saksi BRIGID adalah sejumlah Rp.12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi CIKMAS Binti DAUD HAMID pada pokoknya dipersidangan menerangkan bahwa ia hanya melihat pembayaran satu kali, yaitu pembayaran yang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan menurut saksi CIKMAS Binti DAUD HAMID, iya tidak begitu mau tahu urusan anaknya, paling-paling cuma membuatkan kopi terus dia ke belakang lagi;



- Bahwa menurut keterangan saksi INDAH PASTI OKTARI untuk pembayaran yang ke-tiga yang menyaksikan adalah saksi INDAH PASTI OKTARI dan saksi CIKMAS Binti DAUD HAMID, sedangkan menurut keterangan terdakwa dan bersesuaian dengan keterangan saksi saksi BRIGID, yang ada di ruang tamu hanya terdakwa dan saksi BRIGID;
- Bahwa untuk pembayaran yang ke-empat, menurut saksi INDAH PASTI OKTARI, ia sendiri yang melihat pembayaran tersebut, sedangkan terdakwa dan saksi BRIGID menerangkan bahwa hanya terdakwa dan saksi BRIGID yang ada di ruang tamu;
- Bahwa saksi BRIGID BORNEO, saksi CIKMAS Binti DAUD HAMID, saksi YULIANA Binti BURHAN, dan saksi ANDRE REDITA Alias REDI, masing-masing saksi tersebut mempunyai hubungan kekeluargaan yang sangat dekat dengan saksi BRIGID BORNEO Alias BRIT Alias ERIK, dimana saksi INDAH PASTI OKTARI adalah isteri BRIGID BORNEO, saksi CIKMAS Binti DAUD HAMID adalah Ibu Kandung saksi INDAH PASTI OKTARI (mertua saksi BRIGID BORNEO), saksi ANDRE REDITA Alias REDI adalah adik kandung saksi INDAH PASTI OKTARI (Adik Ipar saksi BRIGID BORNEO), serta saksi YULIANA adalah karyawan saksi BRIGID BORNEO, dimana masing-masing keterangan saksi tersebut terdapat pertentangan khususnya antara apa yang dikemukakan oleh saksi BRIGID BORNEO dan saksi INDAH PASTI OKTARI dengan ketiga saksi lainnya tersebut, terutama menyangkut kesaksian mereka terhadap Barang Bukti berupa Kwitansi-kwitansi bukti tanda pembayaran;
- Bahwa oleh karena itu pengadilan berpendapat, masih diperlukan bukti lain untuk menguatkan bahwa jual beli tersebut benar seharga Rp.45 juta dan sudah dibayar lunas oleh saksi BRIGID;
- Bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan dan menghubungkan antara keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, dengan keterangan saksi-saksi yang menguntungkan/meringankan terdakwa (*a de Charge*) serta dihubungkan pula dengan Barang-barang Bukti yang diajukan oleh terdakwa dan/atau Penasihat Hukum terdakwa;



- Bahwa dipersidangan terdakwa dan/atau Penasihat Hukum terdakwa ada mengajukan 4 (empat) orang saksi yang meringankan (*a de Charge*), masing-masing adalah saksi VERO WAHYU ANDITIA, saksi ENDI ADHITIAWARMAN, saksi OKTO FERI SIHOMBING, dan saksi JERRY SAPUTRA Alias JERI Bin YANSIDI TASTI, selain itu mengajukan pula Barang Bukti berupa Surat-surat sebagaimana terlampir dalam Nota Pembelaan maupun Dupliknya;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh terdakwa, yaitu dari keterangan saksi GUNADI, saksi VERO WAHYU ANDITIA, saksi ENDI ADHITIAWARMAN, dan saksi OKTO FERI SIHOMBING, dimana saksi VERO WAHYU ANDITIA sewaktu pulang dari mengantarkan terdakwa bertemu dengan saksi BRIGID BORNEO Alias ERIK untuk mengantarkan mobil yang dibeli oleh saksi BRIGID BORNEO Alias ERIK yang menanyakan perihal transaksi yang terjadi, dimana terdakwa mengatakan bahwa kesepakatan yang terjadi adalah *over credit* dan untuk saat itu saksi BRIGID BORNEO Alias ERIK baru menyerahkan uang tanda jadi (DP) sejumlah Rp.10 juta;
- Bahwa keterangan saksi VERO WAHYU ANDITIA tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi OKTO FERI SIHOMBING yang mendengar percakapan antara *Colector* PT. ACC Finance Bengkulu yang menarik mobil Mitsubishi Lancer dari tangan saksi BRIGID BORNEO Alias ERIK, dimana waktu itu pihak *Colector* PT. ACC Finance Bengkulu meminta agar saksi BRIGID BORNEO Alias ERIK melunasi tunggaknya pada hari itu juga sedangkan saksi BRIGID BORNEO Alias ERIK pada waktu itu minta waktu untuk melunasi tunggaknya;
- Bahwa benar saksi VERO WAHYU ANDITIA Als PERO Bin ISTIANDI ACHMAD bersama-sama dengan sdr. DEDEK sewaktu pertama kali terdakwa akan menemui saksi BRIGIT BORNEO Alias ERIK, ada mengantar dan memperkenalkan terdakwa dengan saksi BRIGID BORNEO Alias ERIK, lalu ketika terdakwa akan negosiasi dengan saksi BRIGID BORNEO Alias ERIK, saksi VERO WAHYU ANDITIA dan sdr. DEDEK pergi karena ditelepon oleh seseorang yang mau membayar angsuran kredit, lalu setelah selesai menerima angsuran tersebut saksi VERO WAHYU ANDITIA



menjemput kembali terdakwa di Toko saksi BRIGID BORNEO Alias BRIT Alias ERIK di Curup;

- Bahwa setelah terdakwa bersama-sama dengan saksi VERO WAHYU ANDITIA, di dalam perjalanan saksi VERO WAHYU ANDITIA ada bertanya kepada terdakwa "Aman Jun? cakmano ceritanya masalah mobil tadi?" dan terdakwa berkata "yo ver, iko DP dulu 10 juta";
- Bahwa berdasarkan keadaan itu, menurut pengadilan hal berikutnya yang harus dibuktikan adalah "pada saat terjadinya transaksi antara saksi BRIGID BORNEO Alias ERIK dan terdakwa, atau sebelum mobil tersebut ditarik oleh pihak PT. ACC Finance Bengkulu, **apakah saksi BRIGID BORNEO Alias ERIK sudah mengetahui bahwa mobil tersebut sesungguhnya masih terikat kredit pada PT. ACC Finance Bengkulu dan saksi BRIGID BORNEO Alias ERIK masih berkewajiban untuk melunasinya**";
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ENDI ADHITIAWARMAN ketika saksi tersebut mendapatkan Surat Perintah penarikan mobil yang ada di tangan saksi BRIGIT BORNEO Alias ERIK **pada tanggal 14 September 2013**, mula-mula saksi ENDI ADHITIAWARMAN membaca surat tersebut dan mengetahui bahwa Debitur masih tercatat atas nama M. JUNDI (terdakwa), sehingga saksi ENDI ADHITIAWARMAN menghubungi terdakwa serta mengatakan bahwa mobil tersebut telah nunggak beberapa bulan dan akan ditarik, lalu pada saat itu terdakwa langsung mengatakan bahwa mobil tersebut telah di-overcredit-kan kepada saksi BRIGID BORNEO Alias ERIK;
- Bahwa pada saat itu saksi ENDI ADHITIAWARMAN meminta Nomor HP saksi BRIGID BORNEO Alias ERIK dan langsung menghubungi saksi BRIGID BORNEO Alias ERIK, yang pada waktu itu mengatakan bahwa ia sedang berada diproyek;
- Bahwa beberapa waktu kemudian, ketika saksi ENDI ADHITIAWARMAN mau berangkat ke Lubuk Linggau untuk melakukan penarikan mobil, sewaktu melewati Kota Curup saksi ENDI mampir terlebih dahulu ke Curup untuk bertemu saksi BRIGID BORNEO Alias ERIK dan saat itu saksi ENDI menyampaikan maksud kedatangannya bahwa ia mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah untuk melakukan penarikan mobil Lancer yang ada pada saksi BRIGID, karena sudah menunggak beberapa bulan;

- Bahwa pada saat itu saksi BRIGID BORNEO Alias ERIK menyatakan bersedia untuk melunasi tunggaknya segera setelah uang proyeknya cair dan minta waktu sekitar 1 bulan kepada saksi ENDI agar tidak menarik mobil tersebut dulu, karena ia akan menyelesaikan tunggakan mobil tersebut;
- Bahwa karena saat itu saksi BRIGID masih minta waktu, maka saksi ENDI menghubungi kantor PT. ACC Finance Bengkulu, dan pihak PT. ACC Finance masih bersedia memberi waktu, maka saksi ENDI tidak jadi melakukan penarikan terhadap mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi ENDI tidak tahu apakah saksi BRIGID BORNEO Alias ERIK ada melakukan pembayaran atau tidak kepada pihak PT. ACC. Tetapi yang jelas setelah itu saksi ENDI tidak lagi mendapat SK Penarikan dari pihak PT. ACC terhadap mobil yang ada pada saksi BRIGID BORNEO Alias ERIK;
- Bahwa keterangan saksi ENDI ADHITIAWARMAN tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi GUNADI yang menerangkan bahwa pada bulan September 2013 benar mobil tersebut telah menunggak pembayaran dan baru ada pembayaran setelah tanggal 19 November dengan cara membayar sekaligus untuk angsuran ke 13 dan ke-14 melalui Bank Danamon;
- Bahwa menurut pengadilan yang dipandang perlu dipertimbangkan lebih jauh disini adalah **"harga yang mana yang logis"** dari apa yang dikemukakan oleh terdakwa dan saksi BRIGID BORNEO Alias BRIT Alias ERIK, yaitu apakah jual beli tersebut seharga Rp.45 juta seperti yang didalilkan oleh saksi BRIGID BORNEO Alias ERIK atau seharga Rp.20 juta sebagai pengembalian Uang Muka (DP) dengan ketentuan saksi BRIGID BORNEO Alias ERIK melanjutkan membayar angsuran sampai lunas;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi GUNADI yang bersesuaian dengan Barang Bukti berupa "Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fiducia" tertanggal 05 Juli 2012 antara MARTONO yang mewakili PT. ASTRA SEDAYA FINANCE dengan M. JUNDI (sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara pada tingkat Penyidikan), diketahui bahwa benar terdakwa membeli mobil Mitsubsihi Lancer Evo3 tersebut dibeli dari *show room* Beben

Page 45 of 51

Putusan Perkara Pidana:

Nomor: 35/Pid.B/2015/PN.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharga Rp.65.000.000,- dibayar dengan uang muka milik terdakwa pribadi seharga Rp.20.000.000,- (sebagai uang muka/DP), sedangkan sisanya menggunakan bantuan fasilitas pembiayaan dari PT. Astra Sedaya Finance atau PT. ACC Finance Bengkulu;

- Bahwa benar pinjaman atau hutang terdakwa pada PT. ACC Finance Bengkulu tersebut setelah ditambah dengan biaya administrasi, dan lain-lain adalah sebagai berikut:
 - hutang pokok sebesar Rp.52.389.500;
 - Bunga sebesar Rp.12.986.500;
 - Jumlah keseluruhan sebesar Rp.65.376.000;

Adapun angsuran pinjaman terdakwa kepada pihak PT. ACC Finance Bengkulu setiap bulan adalah sebesar Rp.1.816.000 (satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) selama 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan;

- Bahwa dengan harga terdakwa membeli mobil tersebut seharga Rp.65. juta dimana Uang Muka (DP) sejumlah Rp.20 juta sedangkan sisanya menggunakan bantuan Lembaga Jaminan Fiducia, maka adalah tidak logis jika hanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan mobil tersebut dijual dengan harga yang jauh lebih rendah, yaitu hanya seharga Rp.45 juta sebagaimana dalil dari saksi BRIGID, sedangkan selama persidangan berlangsung sama sekali tidak diperoleh fakta dan bahkan petunjuk yang menunjukkan bahwa terdakwa dalam keadaan terdesak keuangan sehingga harus menjual mobilnya dengan harga yang relatif sangat jauh dari harga beli;

Bahwa hal itu dapat di rinci sebagai berikut:

- Uang Muka untuk beli mobil Rp.20.000.000,-
- Pinjaman kredit pada PT. ACC Finance yang terdiri atas Hutang Pokok ditambah Bunga Rp.65.376.000,-

Sehingga total harga mobil tersebut adalah **berjumlah Rp.85.376.000,-** (delapan puluh lima juta, tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Maka adalah tidak wajar dan tidak logis jika mobil tersebut hanya dijual dengan harga Rp.45 juta (lunas), sedangkan terdakwa masih harus melunasi sisa angsuran hutang kepada PT. ACC Finance



sebesar Rp.1.816.000 (satu juta, delapan ratus enam belas ribu rupiah) selama 30 (tiga puluh) bulan;

Dan menurut pengadilan masih lebih logis jika harga jual mobil tersebut seperti yang didalilkan oleh terdakwa, yaitu saksi BRIGID mengembalikan Uang Muka (DP) yang sudah terdakwa bayarkan (sejumlah Rp.20 juta), selanjutnya saksi BRIGID BORNEO yang melanjutkan membayar angsuran kreditnya;

- Bahwa selain dari apa yang dipertimbangkan di atas, dalam transaksi yang wajar, jika benar saksi BRIGID bermaksud membeli mobil tersebut seharga Rp.45 juta (lunas) meskipun harus dibayar dengan beberapa kali bayar, adalah wajar jika sebelum terjadi kesepakatan saksi BRIGID memeriksa terlebih dahulu Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil tersebut untuk mengetahui apakah mobil yang akan dibeli benar memiliki surat-surat bukti kepemilikan yang sah, akan tetapi hal itu sama sekali tidak dilakukan oleh saksi BRIGID BORNEO;
- Bahwa menurut pengadilan saksi BRIGID BORNEO hanya logis tidak memeriksa dan tidak meminta untuk ditunjukkan BPKB mobil tersebut pada saat negosiasi, jika pada saat itu saksi BRIGID BORNEO memang sudah tahu jika BPKB mobil tersebut masih berada pada lembaga penjamin kredit (PT. ACC Finance Bengkulu);

Menimbang, bahwa karena di persidangan terdakwa dan/atau Penasihat Hukum terdakwa ada mengajukan Barang Bukti berupa Hasil Print Layar dari tampilan media sosial *Facebook* Brigid Onvazie foto facebook tertanggal 13 Desember 2013, dimana ada terdapat foto saksi BRIGIT BORNEO Alias ERIK, untuk itu pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Barang Bukti berupa lembar kertas hasil print dari layar atau tampilan Facebook Brigid Onvazie, yang di dalamnya termuat foto facebook, tertanggal 13 Desember 2013 ada foto saksi BRIGIT BORNEO Alias ERIK di dalam mobil dengan menggunakan kaca mata serta di dalam percakapan saksi BRIGIT BORNEO Alias ERIK menulis "*Mobil jugo kredit triani wkwkwkwk*", dan di dalam Barang Bukti tersebut terdapat pula foto 1 (satu) unit mobil Sedan Mitsubishi Lancer warna Biru metalik serta di dalam percakapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BRIGIT BORNEO Alias ERIK menulis “Ooo sengaja tu” menjawab tulisan Caroline Onfazi yang menulis “Mano BD nyo ngapi samar-samar wkwkwkwk atut yo”;

- Bahwa selain itu, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga telah mengajukan Barang Bukti berupa 10 (sepuluh) lembar Kertas History Penanganan Customer dengan Nomor Kontrak 0150050-8001210467 Kode Langganan 500010061969 atas nama M. JUNDI dari tanggal antrian 10 Desember 2012 sampai dengan tanggal 07 Februari 2014 (Bukti ini bersesuaian dengan Bukti yang terlampir dalam Berkas Penyidikan) yang mana di dalam bukti surat tersebut ada menyebutkan nama ERIK di dalam *Chat Call* yaitu dalam tanggal antrian 15-03-2013, 11-04-2013, 12-04-2013, 13-04-2013, 15-04-2013, 16-04-2013 yang bersesuaian dengan keterangan saksi GUNADI Als GUNADI Bin Alm. JAILANI yang disebutkan ERIK di dalam lembar kertas History Penanganan Customer tersebut adalah saksi BRIGID BORNEO Alias BRIT Bin ONVAJI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta Barang Bukti baik berupa Mobil Mitsubishi Lancer Evo3 tahun pembuatan 1996 maupun berupa Surat-surat seperti dipertimbangkan di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa sesungguhnya ketika terjadi transaksi jual beli dengan terdakwa, saksi BRIGIT BORNEO Alias BRIT Alias ERIK **telah sadar dan mengetahui** bahwa mobil yang dibelinya dari terdakwa (Mobil Mitsubishi Lancer Evo3 tahun pembuatan 1996) tersebut masih terikat sebagai jaminan hutang pada PT. ACC Finance Bengkulu;

Menimbang, bahwa pengadilan telah menilai kebenaran keterangan para saksi, dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dan dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, pengadilan tidak memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah menggunakan rangkaian kata-kata bohong untuk membujuk saksi BRIGIT BORNEO Alias ERIK agar membeli mobil Mitsubishi Lancer milik terdakwa secara tunai dan

Page 48 of 51

Putusan Perkara Pidana:

Nomor: 35/Pid.B/2015/PN.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa mobil tersebut tidak ada kaitan hutang dengan pihak lain, sedangkan kenyataannya masih terikat sebagai jaminan kredit kepada pihak PT. ACC Finance Bengkulu, oleh karenanya menurut pengadilan unsur yang ke-empat ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka unsur selain dan selebihnya tidak ada relevansinya untuk dibuktikan lebih jauh lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan **“tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum”**;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa haruslah **dibebaskan dari segala dakwaan**;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka hak-hak terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan, dan harkat serta martabatnya harus dipulihkan seperti semula;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara haruslah dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Sedan Mitsubishi Lancer 1,6 M/T BD.1150.LZ warna Biru metalik No Mesin 4G92C593872 No Rangka CB4ASN003872 berikut kunci kontak, serta 1 (satu) Lembar STNK mobil Sedan Mitsubishi Lancer 1,6 M/T BD.1150.LZ Nomor: 0012370/BK/2010 AN. ANTONIUS;

Karena dipersidangan terbukti bahwa mobil tersebut telah dibeli kembali oleh terdakwa dari Show Room KENZEE setelah di lelang oleh PT. ACC Finance Bengkulu, maka akan dikembalikan kepada yang berhak, yaitu terdakwa MUHAMMAD JUNDI Als JUNDI Bin RAZALI;

Adapun terhadap Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Kwitansi Penyerahan Uang dari BRIGID BORNEO kepada M. JUNDI sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 03 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Penyerahan Uang dari BRIGID BORNEO kepada M. JUNDI sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Penyerahan Uang dari BRIGID BORNEO kepada M. JUNDI sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada tanggal 08 Januari 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi Penyerahan Uang dari BRIGID BORNEO kepada M. JUNDI sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 28 Januari 2013;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan M. JUNDI tanggal 07 Mei 2014;

Karena seluruhnya merupakan Barang Bukti yang disita dari saksi BRIGID BORNEO Alias BRIT Bin OVANJI, maka akan diperintahkan agar dikembalikan kepada saksi BRIGID BORNEO als BRIT Bin OVANJI;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terdakwa berada dalam tahanan, sedangkan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) jo Pasal 191 ayat (3), akan diperintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Pasal 191 Ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 199 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD JUNDI Als JUNDI Bin RAZALI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa **MUHAMMAD JUNDI Als JUNDI Bin RAZALI** oleh karena itu dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti sediakala;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Sedan Mitsubishi Lancer 1,6 M/T BD.1150.LZ warna Biru metalik No Mesin 4G92C593872 No Rangka CB4ASN003872 berikut kunci kontak;
 - 1 (satu) Lembar STNK mobil Sedan Mitsubishi Lancer 1,6 M/T Nomor Polisi: BD 1150 LZ Nomor: 0012370/BK/2010 An. ANTONIUS;Dikembalikan kepada terdakwa **MUHAMMAD JUNDI Als JUNDI Bin RAZALI**;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Penyerahan Uang dari BRIGID BORNEO kepada M. JUNDI sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 03 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Penyerahan Uang dari BRIGID BORNEO kepada M. JUNDI sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 Desember 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi Penyerahan Uang dari BRIGID BORNEO kepada M. JUNDI sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada tanggal 08 Januari 2013;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Penyerahan Uang dari BRIGID BORNEO kepada M. JUNDI sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 28 Januari 2013;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan M JUNDI tanggal 07 Mei 2014;

Dikembalikan kepada saksi **BRIGID BORNEO als BRIT Bin OVANJI**;

4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Demikian diputuskan dalam Musyawarah terakhir Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 17 Juni 2015** oleh kami **BAMBANG EKAPUTRA, SH., MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **HASCARYO, SH.** dan **FAKHURUDDIN, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RIZA UMAMI, SH., MH.** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **ANDIKA SUKSMANUGRAHA, SH.** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **HASCARYO, SH.**

BAMBANG EKAPUTRA, SH., MH.

2. **FAKHURUDDIN, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

RIZA UMAMI, SH., MH.

Page 51 of 51

Putusan Perkara Pidana:

Nomor: 35/Pid.B/2015/PN.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)